

SKRIPSI
MAQASHID SYARIAH DAN Keadilan GENDER:
REINTERPRETASI 'IDDAH LINTAS
MAZHAB DAN HUKUM



OLEH

FAHMA ALIMUDDIN
NIM: 2220203874230056

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

SKRIPSI
MAQASHID SYARIAH DAN KEADILAN GENDER:
REINTERPRETASI 'IDDAH LINTAS
MAZHAB DAN HUKUM



OLEH

FAHMA ALIMUDDIN
NIM: 2220203874230056

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : *Maqashid Syariah* dan Keadilan Gender:
Reinterpretasi '*Iddah* Lintas Mazhab dan Hukum

Nama Mahasiswa : Fahma Alimuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203888204028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1545

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. 

NIP : 197907052023211015

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Ridwan, M. HL.
NIP. 197306272003121004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Maqashid Syariah dan Keadilan Gender:
Reinterpretasi 'Iddah Lintas Mazhab dan Hukum*

Nama Mahasiswa : Fahma Alimuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203888204028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1545

Tanggal Kelulusan : 15 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Budiman, M. HI. (Anggota) (.....)

Iin Mutmainnah, M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Budiman, M. HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadiran Allah swt karena limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Abuya Alimuddin, A. Ma. Pd. dan Ibu Suriyanti yang senantiasa menjadi rumah berpulang penulis yang dengan kasih sayang, doa restu yang tulus, dan dorongan serta pengorbanan selama penulis menuntut ilmu, menjadi sebab penulis dapat berhasil dan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Alfiansyah Anwar., S. Ksi., M.H. selaku pembimbing skripsi dan juga dosen penasehat akademik saya, terimakasih atas arahan, dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Parepare Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. dan para wakilnya yang telah memfasilitasi kemudahan proses belajar bagi penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Dr. Budiman, M.HI. atas dedikasinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
5. Kepada sahabat-sahabat penulis yang telah kebersamai proses penulis baik suka maupun duka, beliau banyak membantu penulis dari segala aspek. Penulis ucapkan banyak terimakasih.
6. Terakhir, Penulis juga tak lupa untuk berterimakasih kepada diri sendiri, sudah giat bertumbuh sebaik-sekuat ini dengan terus melangkah, meski banyak hal tidak selalu berjalan mudah. Terimakasih sudah mekar sejauh ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Kritik serta saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ini selanjutnya.

Parepare, 14 Juli 2026

29 Muharram 1448 H

Penulis,



Fahma Alimuddin

NIM: 2220203874230056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahma Alimuddin
NIM : 2220203874230056
Tempat/Tgl. Lahir : Lampa, 02 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : *Maqashid Syari'ah* dan Keadilan Gender:
Reinterpretasi 'Iddah Lintas Mazhab dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Juli 2026
29 Muharram 1448 H
Penulis,



Fahma Alimuddin
NIM: 2220203874230056

ABSTRAK

Fahma Alimuddin, *Maqashid Syari'ah* dan Keadilan Gender: Reinterpretasi 'Iddah Lintas Mazhab dan Hukum (Dibimbing oleh Bapak Alfiansyah Anwar)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan akademik terhadap pemahaman konsep 'iddah tradisional yang kerap ditafsirkan secara tekstual, sehingga terkesan hanya menjadi beban biologis dan sosial yang dibebankan kepada perempuan tanpa melihat aspek kemaslahatan yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan reinterpretasi terhadap konsep 'iddah agar lebih kontekstual, adil, dan relevan dengan perkembangan sosial modern.

Dengan menggunakan pendekatan teori *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat) dan perspektif *mubādalāh* (prinsip kesalingan), penelitian ini menganalisis konsep masa tunggu melalui studi komparatif lintas empat mazhab fikih serta implementasinya dalam hukum positif di Indonesia. Analisis difokuskan pada regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/2021 yang membatasi hak laki-laki untuk langsung menikah pasca-perceraian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan kacamata *maqāsid al-syarī'ah*, 'iddah sejatinya merupakan mekanisme perlindungan komprehensif terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyāt al-khams*), terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Melalui prinsip *mubādalāh*, ketentuan ini bertransformasi menjadi bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang setara antara laki-laki (*syibhul 'iddah*) dan perempuan demi mewujudkan keadilan substantif serta kemaslahatan bersama dalam relasi keluarga Islam.

Kata Kunci: *Maqasid Syari'ah*, Keadilan Gender, *Iddah*, *Mubadalah*, *Syibhul 'Iddah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Kegunaan Penelitian	8
D. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	8
E. Tinjauan Penelitian Relevan	13
F. Landasan Teori.....	16
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis Data	22
4. Metode Pengelolaan Data Data	23
BAB II LANDASAN FILOSOFIS MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN KEADILAN GENDER DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM.....	25
A. Etimologi <i>Maqāṣid</i> Secara Bahasa	26
B. Etimologi <i>Syari'ah</i> Secara Bahasa	28
C. Definisi Terminologis <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	29

D.	Definisi <i>Maqāṣid</i> Menurut Ulama Kontemporer	31
E.	Klasifikasi <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	34
BAB III	KONSEP DAN DINAMIKA HUKUM 'IDDAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB DAN HUKUM POSITIF	37
A.	Iddah Studi Komparatif Lintas Mazhab	37
1.	Etimologi ' <i>Iddah</i>	37
2.	Landasan Nash ' <i>Iddah</i>	39
3.	Dialektika Empat Mazhab Tentang Makna <i>Quru'</i>	42
4.	Hak-Hak dan Batasan Perempuan dalam Masa ' <i>Iddah</i>	46
1.	Hikmah ' <i>Iddah</i> bagi Perempuan	49
a.	Konsep <i>Syibhul 'Iddah</i> dalam Fiqh dan Pemikiran Kontemporer	53
b.	Kondisi-Kondisi Laki-laki dianjurkan untuk Menunggu	55
c.	Faktor-Faktor <i>Syibhul 'Iddah</i> Tidak Wajib bagi Laki-laki	57
1.	' <i>Iddah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	59
2.	' <i>Iddah</i> dalam Undang-Undang Perkawinan	62
BAB IV	ANALISIS HUKUM 'IDDAH: TINJAUAN TUJUAN SYARIAT (MAQĀṢID SYARĪ'AH) DAN KEADILAN GENDER PERSPEKTIF KESALINGAN (MUBĀDALAH)	68
A.	Meninjau Ulang Hukum 'Iddah dalam Perspektif Teori <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	68
B.	Analisis Hukum 'Iddah dari Sudut Pandang Keadilan Gender dan Teori Kesalingan (<i>Mubādalah</i>)	71
BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	76
	LAMPIRAN	xx

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَ	Fathah dan Alif atau	a	a dan garis di atas

	ya		
يَ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْم : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

'Iddah merupakan salah satu konsep penting dalam fikih munakahat yang memiliki makna *maqāṣidī*, sosial, dan hukum. Dalam pemahaman klasik, *'iddah* dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami sebelum ia diperbolehkan menikah kembali.¹ Ketentuan ini memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan telah dijelaskan secara rinci oleh para ulama dari empat mazhab besar yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.²

Para ulama sepakat bahwa perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, diwajibkan menjalani *'iddah*. Hal ini didasarkan kepada al-Qur'an, al-Hadits, dan al-Ijma

Pertama, ketentuan mengenai *'iddah* secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai bagian dari pengaturan hukum keluarga (*aḥwāl al-syakḥsiyyah*) dalam Islam. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^٤

Terjemahnya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang

¹ Ahmad Zamzam Saefi, "Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 126–141.

² Zakiyah Nur Aini, "Batas Pelaksanaan Masa Iddah Bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Madzhab," 2022.

diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, Para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Kedua, dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber-*'iddah* adalah:

Artinya:

Rasulullah Saw bersabda “Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat melakukan *ihdâd*, kecuali bagi suaminya (yang wafat), yaitu selama empat bulan sepuluh hari (HR. al-Bukhari dan Muslim); Rasulullah kepada Fatimah ibn Qays “Ber-*'iddah*lah (jalanilah *'iddah*) kamu di rumah Ummi Maktum. (HR. Muslim, Ahmad ibn Hanbal, al-Nasa’i dan Abu Dawud).

Ketiga, dalil *'iddah* yang dilandaskan kepada *ijma'*. Berdasarkan ayat dan hadits di atas, ulama fikih sepakat (*ijma'*) bahwa perempuan muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani masa *'iddah*.³

'Iddah tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembatasan, melainkan mengandung tujuan-tujuan *syar'î* yang mendasar dan penting dalam tradisi fikih Islam.⁴ Di antaranya adalah mengetahui *bara'atur rahim* (Kesucian Rahim), membuka ruang rekonsiliasi bagi pasangan suami istri dalam kasus talak *raj'î*,⁵ serta memberikan perlindungan hukum dan psikologis dalam masa transisi

³ Wahbah Al-Zuhaylî, *Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁴ Khairatun Nisa, Muhammad Amar Adly, And Heri Firmansyah, “Kaidah Fiqhiyyah yang Berkaitan dengan Masalah *'iddah*,” *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 02 (2024): 62–74.

⁵ Rusdaya Basri, “*Fikih Munakahat 2*” (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020): 108-109

setelah berakhirnya perkawinan.⁶ Dengan demikian, ‘*iddah*’ dapat dipahami sebagai mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam institusi perkawinan.

Selain dipahami dalam kerangka hukum Islam normatif, ‘*iddah*’ juga dapat dianalisis melalui teori-teori umum dalam kajian hukum keluarga dan ilmu sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, perceraian dipandang sebagai peristiwa sosial yang tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memunculkan fase transisi yang berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi para pihak.⁷ Oleh karena itu, hukum keluarga memiliki fungsi penting dalam mengelola dampak perceraian agar tidak menimbulkan kerentanan dan ketidakadilan, khususnya bagi pihak yang berada pada posisi sosial yang lebih lemah. Islam memandang bahwa transformasi sosial merupakan hal yang penting untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran yang merata bagi seluruh umat manusia.⁸

Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Pare⁹ menunjukkan adanya kecenderungan hakim peradilan agama dalam memperluas fungsi hukum keluarga Islam ke arah perlindungan hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Dalam perkara cerai talak tersebut, majelis hakim tidak hanya

⁶ S H Fajri Ilhami, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah* (Penerbit Adab, n.d.).

⁷ Azizul Azizul Hakim, “Transformasi Sosial Pada Perceraian: Studi Analisis Pada Masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis Perspektif Sosiologi Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁸ Anwar Alfiansyah, Pababbari Musafir, and Ibrahim Musdalifa, “Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela’ah Pemikiran Kuntowijoyo),” *SHOUTIKA: STAIN Majene* 3, no. 2 (2023): 23–45.

⁹ “Putusan Pengadillan Agama Parepare Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Pare,” n.d., <https://pa-parepare.go.id/pa-pare/layanan-hukum/persidangan/panggilan-ghaib>.

memutus putusnya perkawinan, tetapi juga membebaskan kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan suami serta mensyaratkan pemenuhannya sebagai bagian dari konsekuensi hukum perceraian. Pertimbangan ini mencerminkan penggunaan kewenangan yudisial hakim untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan selama masa transisi pasca-perceraian, sehingga *'iddah* tidak dipahami semata sebagai kewajiban normatif bagi perempuan, melainkan juga sebagai mekanisme perlindungan sosial yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

Hukum tidak hanya berperan sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial dan melindungi kepentingan manusia dalam kerangka teori fungsi sosial hukum (*social function of law*). Pengaturan mengenai masa tunggu pasca-perceraian dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi menstabilkan kondisi individu dan masyarakat setelah terjadinya perubahan status perkawinan. Dari sudut pandang psikologi keluarga, masa pasca-perceraian merupakan periode yang memerlukan penyesuaian emosional dan restrukturisasi peran sosial, sehingga keberadaan mekanisme hukum yang memberikan ruang pemulihan memiliki nilai perlindungan yang signifikan.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan meningkatnya kesadaran terhadap nilai keadilan, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali konsep-konsep hukum Islam klasik melalui pendekatan *maqāṣid syarī'ah*. Pendekatan ini menempatkan tujuan-tujuan syari'at seperti keadilan, kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia sebagai landasan utama dalam memahami dan

mengembangkan hukum Islam.¹⁰ Dalam konteks ini, isu kesetaraan gender menjadi salah satu perhatian penting, termasuk dalam pembahasan *'iddah*. Pendekatan *maqāṣid* membuka ruang penafsiran ulang yang memungkinkan *'iddah* dipahami tidak semata sebagai beban yang dilekatkan pada perempuan, melainkan sebagai mekanisme sosial dan moral yang mengandung nilai-nilai bersama dan relevan bagi kedua belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 secara jelas menetapkan ketentuan *'iddah* sebagai kewajiban bagi perempuan dalam hukum positif Indonesia.¹¹ Namun, perkembangan hukum Islam mutakhir menunjukkan adanya perluasan pemahaman mengenai tanggung jawab dalam masa *'iddah* yang juga melibatkan laki-laki.¹² Hal ini tercermin dalam Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005 Tahun 2021¹³ tentang Pernikahan Suami dalam Masa *'iddah* Istri, yang menegaskan larangan bagi suami untuk menikah dengan perempuan lain selama istrinya masih berada dalam masa *'iddah* rujuk.¹⁴ Kebijakan ini menandai langkah progresif dalam hukum Islam di Indonesia karena menempatkan laki-laki dalam posisi tanggung jawab moral dan hukum yang lebih seimbang dalam konteks *'iddah*.

¹⁰ Vito Dasrianto, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Hukum Islam," *Juris Sinergi Journal* 1, no. 2 (2024): 83–91.

¹¹ Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak dan *'iddah* (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2017).

¹² Siti Irham Yunus, "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Pasca Cerai" (IAIN Parepare, 2023).

¹³ "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005 Tahun 2021," n.d.

¹⁴ Muhammad Shofi, "Analisis Konsep Syibhul *'iddah* dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P 005/Dj. III/Hk. 00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili," 2025.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran baru bahwa keadilan syariah tidak seharusnya berorientasi pada pembebanan sepihak terhadap perempuan, melainkan pada keseimbangan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Dalam pembahasan fikih kontemporer, tanggung jawab laki-laki dalam periode *'iddah* sering dikaitkan dengan konsep *syibul 'iddah*, yang mencakup kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan kepada mantan istri selama masa *'iddah*.¹⁶ Konsep ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan keluarga modern tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kajian *'iddah* menjadi semakin menyeluruh apabila dianalisis melalui perspektif lintas mazhab. Perbedaan pandangan para ulama dari empat mazhab mengenai definisi, jangka waktu, syarat, dan dampak *'iddah* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons beragam konteks sosial dan budaya. Di sisi lain, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif di Indonesia memberikan kerangka praktis penerapan *'iddah* dalam sistem hukum nasional.¹⁷ Oleh karena itu, analisis *'iddah* yang mengintegrasikan perspektif

¹⁵ Khasan Alimuddin, "Pemberlakuan Masa Iddah untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Qirā'ah Mubādalāh (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri)" (IAIN SALATIGA, 2025).

¹⁶ Rita Sumarni, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022): 335–349.

¹⁷ Zaenal Arifin and Amelia Fadilah, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perempuan yang Menikah dalam Masa Iddah," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025): 162–182.

lintas mazhab dan hukum positif menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan sesuai dan kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, buku ini berupaya melakukan penafsiran ulang konsep *'iddah* melalui pendekatan *maqāṣid -syarī'ah* dengan menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Penafsiran ulang ini tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan warisan fikih klasik, melainkan untuk menghidupkannya kembali dalam kerangka tujuan-tujuan syariat agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, buku ***Maqāṣid Syarī'ah dan Keadilan Gender: Reinterpretasi 'Iddah Lintas Mazhab dan Hukum*** diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum *'iddah* bagi perempuan berdasarkan studi komparatif lintas mazhab fikih dan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana konsep dan dinamika penerapan *syibhul 'iddah* (masa tunggu) bagi laki-laki dalam pemikiran fikih kontemporer dan regulasi hukum di Indonesia?
3. Bagaimana reinterpretasi hukum *'iddah* dan *syibhul 'iddah* melalui integrasi teori *Maqāṣid Syarī'ah* serta perspektif keadilan gender *Mubādalah*?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan yang telah disampaikan oleh penulis, maka dari penelitian ini tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *'iddah* dalam perspektif fikih lintas mazhab dan hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui reinterpretasi konsep *'iddah* berdasarkan perspektif *maqāṣid syarī'ah* dan keadilan gender.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan konsep *'iddah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *'iddah* dalam perspektif fikih lintas mazhab dan hukum positif di Indonesia serta memperkaya pemahaman mengenai reinterpretasi *'iddah* berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* dan keadilan gender.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum mengenai konsep dan penerapan *'iddah* dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan selama masa *'iddah* secara lebih proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

D. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu *Maqāṣid Syarī'ah dan Keadilan Gender: Reinterpretasi 'Iddah Lintas Mazhab dan Hukum*, peneliti memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang

terkandung dalam judul tersebut. Penjelasan istilah dimaksudkan untuk memberikan batasan dan memperjelas arah pembahasan penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. *Maqāṣid Syarī'ah*

Hak *Maqāṣid syarī'ah* secara bahasa terdiri atas kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, *syarī'ah* berarti jalan atau ketentuan yang ditetapkan Allah Swt. sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. *Maqāṣid syarī'ah* dengan demikian dapat dipahami sebagai tujuan dan hikmah yang hendak diwujudkan melalui penetapan hukum Islam.

Maqāṣid al-syarī'ah menempatkan kemaslahatan manusia sebagai salah satu tujuan penting dalam penerapan hukum Islam. Tujuan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan tersebut menjadi dasar dalam memahami bahwa setiap ketentuan syariat mengandung nilai perlindungan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Maqāṣid syarī'ah dalam penelitian ini digunakan sebagai pendekatan untuk memahami tujuan yang terkandung dalam ketentuan 'iddah. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada kewajiban menjalani masa tunggu, tetapi juga pada nilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan 'iddah.

2. Keadilan Gender

Mumayyiz Keadilan gender merupakan suatu keadaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dalam memperoleh hak, melaksanakan kewajiban, dan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan keadaan dan kedudukannya. Keadilan gender tidak selalu berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam setiap ketentuan, tetapi memberikan perlakuan yang proporsional sehingga tidak terjadi pembebanan atau ketidakadilan terhadap salah satu pihak.

Konsep keadilan gender dalam hukum keluarga Islam berkaitan dengan upaya memahami hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip keseimbangan, kemaslahatan, dan kesalingan. Laki-laki dan perempuan dipandang sebagai pihak yang sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Prinsip tersebut juga dapat digunakan untuk memahami konsekuensi hukum yang muncul setelah berakhirnya perkawinan.

Keadilan gender dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis konsep '*iddah*' agar tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban yang dibebankan kepada perempuan. Analisis juga memperhatikan tanggung jawab laki-laki dalam memenuhi hak mantan istri dan menaati ketentuan hukum yang berkaitan dengan masa '*iddah*'. Prinsip kesalingan menjadi bagian penting dalam memahami hubungan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara lebih proporsional.

3. Reinterpretasi

Analisis Reinterpretasi adalah proses memahami atau menafsirkan kembali suatu konsep, ketentuan, atau pemikiran dengan menggunakan sudut

pandang dan pendekatan tertentu. Penafsiran kembali tidak selalu berarti mengubah atau menolak pemahaman sebelumnya, tetapi dapat dilakukan untuk menggali kembali makna, tujuan, dan nilai yang terkandung dalam suatu ketentuan agar dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Reinterpretasi dalam kajian hukum Islam merupakan upaya membaca kembali pemikiran dan ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan sumber hukum Islam serta warisan pemikiran ulama. Perubahan sosial dan perkembangan persoalan kehidupan dapat menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan dalam memahami penerapan hukum tanpa menghilangkan dasar normatifnya.

Reinterpretasi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya memahami kembali konsep *'iddah* melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan keadilan gender. Reinterpretasi tidak diarahkan untuk menghapus kewajiban *'iddah* yang telah memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan untuk menggali tujuan, nilai perlindungan, dan dimensi keadilan yang terkandung di dalamnya.

4. *'Iddah*

'Iddah secara bahasa berasal dari kata *al-'add* yang berarti menghitung atau bilangan. Secara istilah, *'iddah* merupakan masa tertentu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah berakhirnya perkawinan, baik karena perceraian maupun wafatnya suami, sebelum diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Jangka waktu *'iddah* berbeda sesuai dengan sebab berakhirnya perkawinan dan keadaan perempuan yang menjalaninya.

Ketentuan '*iddah*' memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta telah dibahas secara rinci dalam fikih Islam. Para ulama mazhab Hanafi, Maliki, *Syafi'i*, dan Hanbali memiliki pembahasan mengenai sebab, waktu, dan akibat hukum '*iddah*'. Perbedaan pandangan dalam beberapa persoalan menunjukkan adanya keragaman pemikiran hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan '*iddah*'.

'*Iddah*' dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan untuk menikah kembali. '*Iddah*' juga dianalisis sebagai ketentuan hukum yang mengandung tujuan perlindungan, kejelasan nasab, ruang rekonsiliasi, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan setelah berakhirnya perkawinan. Pembahasan '*iddah*' juga memperhatikan konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang dapat melekat pada laki-laki selama masa tersebut.

5. Lintas Mazhab dan Hukum

Lintas mazhab dalam penelitian ini merupakan kajian terhadap pandangan ulama dari empat mazhab fikih, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, *Syafi'i*, dan Hanbali. Kajian lintas mazhab dilakukan untuk memahami persamaan dan perbedaan pandangan mengenai pengertian, sebab, jangka waktu, serta akibat hukum '*iddah*'. Keragaman pendapat tersebut menjadi bagian penting dalam memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep '*iddah*' dalam tradisi hukum Islam.

Istilah hukum dalam penelitian ini mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan berkaitan dengan pengaturan '*iddah*' serta akibat hukum perceraian. Pembahasan mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI),

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, praktik peradilan agama, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘*Iddah* Istri.

Kajian lintas mazhab dan hukum dimaksudkan untuk mempertemukan pemikiran fikih dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Analisis tersebut digunakan untuk melihat hubungan antara ketentuan ‘*iddah* dalam khazanah fikih dan penerapannya dalam hukum positif, kemudian membacanya melalui perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dan keadilan gender.

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa kajian hasil atau sebuah bahan ringkasan dari hasil sebuah temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Di dalam tinjauan penelitian relevan ini, digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Yang mana dalam pembahasan hasil penelitian terkait dengan konteks *maqashid syariah*, keadilan gender, reinterpretasi ‘*iddah* lintas mazhab dan hukum positif di Indonesia sehingga telah banyak ditemukan berbagai riset penelitian berupa artikel, jurnal, ataupun riset penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Deza Emira (2016), yang berjudul **“Komparasi Analisis Maqasid Syariah dan Kesetaraan Gender tentang Hukum ‘Iddah”**. Penelitian ini membahas hukum ‘*iddah* melalui perbandingan perspektif *maqāṣid syarī‘ah* dan kesetaraan gender. Melalui pendekatan *maqāṣid syarī‘ah* kontemporer Jasser Auda, penelitian tersebut menjelaskan bahwa ketentuan ‘*iddah* tidak hanya dipahami sebagai

kewajiban hukum bagi perempuan, tetapi memiliki tujuan kemaslahatan yang berkaitan dengan perlindungan keturunan, menjaga kehormatan, serta memberikan ruang penyelesaian dan pemulihan setelah berakhirnya perkawinan. Sementara itu, melalui perspektif kesetaraan gender, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ‘iddah perlu dipahami secara kontekstual agar tidak dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, melainkan sebagai mekanisme perlindungan hak dan kepentingan perempuan. Penulis menyimpulkan bahwa hukum ‘iddah memiliki nilai kemanusiaan dan kemaslahatan yang tetap relevan apabila dipahami berdasarkan tujuan syariat dan prinsip keadilan gender.

Efan Chairul Abdi dan Ganjar Yusup Sofian (2023) dalam penelitian berjudul *“Komparasi Analisis Hukum ‘Iddah dan Ihdad Perspektif CEDAW dan Perspektif Maqāsid As-Syarī‘ah Kontemporer Jasser Auda”* menjelaskan bahwa hukum ‘iddah dan ihdad sering kali dipandang sebagai bentuk ketimpangan gender serta diskriminasi terhadap perempuan dalam perspektif fikih klasik. Namun, melalui pendekatan *Maqāsid As-Syarī‘ah* kontemporer Jasser Auda yang menggunakan pendekatan sistem dengan fitur kognitif, kemenyeluruhan, dan keterbukaan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan ‘iddah tetap memiliki relevansi karena mengandung nilai kemaslahatan serta berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan martabat perempuan. Dengan demikian, ‘iddah tidak dipahami sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai bagian dari fleksibilitas hukum Islam yang sejalan dengan prinsip perlindungan perempuan sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi CEDAW dalam upaya menghapus segala bentuk ketidakadilan gender.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu hukum 'iddah yang dianalisis melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* serta kaitannya dengan keadilan gender dan perlindungan hak perempuan. Adapun perbedaannya, penelitian sebelumnya berfokus pada perbandingan antara konsep CEDAW dan pemikiran *Maqāṣid Syarī'ah* kontemporer Jasser Auda dalam menganalisis 'iddah dan ihdad, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada reinterpretasi 'iddah melalui kajian fikih lintas mazhab dan hukum positif guna menggali nilai-nilai keadilan gender dari berbagai perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Alfiandri Setiawan (2024), yang berjudul **“Syibhul ‘Iddah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”**. Penelitian ini menjelaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya mengenai masa tunggu, perlu direkonstruksi demi terwujudnya prinsip *egalitarianisme* dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *syibhul 'iddah* (masa tunggu bagi laki-laki) memiliki berbagai maslahat, antara lain: mengurangi potensi konflik dalam poligami, memberikan ruang untuk introspeksi diri dan rekonsiliasi pasangan (*hifzu al-'aql*), menjaga kesehatan reproduksi dari penyakit menular seksual, serta mencegah fitnah dan masalah sosial. Penulis berargumen bahwa pandangan fikih klasik yang hanya membebankan 'iddah kepada perempuan dipengaruhi oleh budaya patriarki dan sudah saatnya diperbarui agar selaras dengan kemajuan zaman dan teknologi medis.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Alfiandri Setiawan dengan penelitian penulis adalah keduanya sama-sama mengkaji hukum 'iddah dengan

menggunakan kerangka filosofis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan gender atau kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya (Alfiandri Setiawan) secara spesifik berfokus pada konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki serta relevansinya terhadap regulasi di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada reinterpretasi 'iddah secara luas lintas mazhab dan hukum guna menggali makna keadilan gender dari berbagai perspektif pemikiran hukum Islam secara lebih komprehensif.

F. Landasan Teori

Tinjauan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori *Maqashid Syariah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami tujuan dan nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Secara bahasa, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sesuatu yang hendak dicapai. Sementara itu, *al-syarī'ah* berarti ketentuan atau jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. bagi manusia. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dipahami sebagai tujuan, hikmah, dan nilai kemaslahatan yang menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam.

Menurut Imam al-Syāṭibī, syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia (*al-darūriyyāt*). Perlindungan tersebut mencakup lima aspek utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*),

menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam perkembangan kontemporer, konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* mengalami pengembangan melalui pemikiran para ulama modern, salah satunya Jasser Auda. Auda memandang bahwa *maqāṣid* tidak hanya terbatas pada perlindungan individu, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan, pembangunan manusia, dan kemaslahatan sosial. Pendekatan *maqāṣid* kontemporer memberikan ruang untuk memahami hukum Islam secara lebih dinamis sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat.

Dalam konteks hukum ‘iddah, teori *maqāṣid al-syarī‘ah* digunakan untuk memahami bahwa ketentuan ‘iddah tidak hanya bertujuan membatasi perempuan setelah berakhirnya perkawinan. ‘Iddah memiliki tujuan yang lebih luas, seperti menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) melalui kepastian nasab, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) melalui perlindungan kondisi psikologis perempuan setelah perceraian, menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pemenuhan hak ekonomi selama masa ‘iddah, serta menjaga nilai agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui pelaksanaan ketentuan syariat.

Dengan demikian, teori *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi dasar analisis untuk melihat tujuan hukum ‘iddah dan relevansinya dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

1. Teori Keadilan Gender

Keadilan gender merupakan konsep yang menekankan adanya keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Keadilan gender tidak berarti menyamakan seluruh aspek kehidupan laki-laki dan perempuan, tetapi

memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab masing-masing.

Konsep keadilan gender dapat digunakan untuk melihat kembali konstruksi hukum keluarga yang berkembang dalam masyarakat, dalam kajian hukum Islam. Beberapa ketentuan hukum Islam yang selama ini dipahami hanya melalui perspektif kewajiban perempuan perlu dikaji kembali dengan memperhatikan tujuan syariat dan prinsip keadilan.

Salah satu pendekatan dalam kajian keadilan gender Islam adalah konsep *mubādalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Konsep ini menekankan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan bahwa nilai-nilai agama yang berkaitan dengan relasi manusia pada dasarnya berlaku secara timbal balik, kecuali terdapat ketentuan khusus yang membedakan berdasarkan alasan tertentu.

Dalam perspektif *mubādalah*, hubungan laki-laki dan perempuan tidak dibangun atas dasar dominasi salah satu pihak, tetapi berdasarkan kerja sama, penghormatan, dan keseimbangan tanggung jawab. Prinsip ini relevan dalam memahami 'iddah karena masa setelah perceraian tidak hanya berkaitan dengan kewajiban perempuan menjalani masa tunggu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab laki-laki terhadap hak-hak mantan istrinya.

Teori keadilan gender dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah konsep 'iddah telah dipahami secara seimbang antara hak dan kewajiban laki-laki serta perempuan. Melalui pendekatan ini, 'iddah dipahami bukan sebagai bentuk pembebanan sepihak kepada perempuan, tetapi sebagai mekanisme hukum yang memiliki nilai perlindungan dan kemaslahatan bagi kedua pihak.

2. Teori ‘Iddah dalam Perspektif Fikih Lintas Mazhab dan Hukum Positif Indonesia

‘*Iddah* secara bahasa berasal dari kata *al-‘add* yang berarti menghitung atau bilangan. Secara istilah, ‘iddah adalah masa tunggu tertentu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya perkawinan karena perceraian atau kematian suami sebelum diperbolehkan melangsungkan perkawinan baru.

Ketentuan mengenai ‘iddah memiliki dasar hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Salah satu dasar hukum ‘iddah terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahan:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’...”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami perceraian memiliki kewajiban menjalani masa tunggu sebelum menikah kembali. Selain itu, terdapat pula ketentuan ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2:234.

Para ulama dari empat mazhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, sepakat mengenai kewajiban ‘iddah bagi perempuan yang memenuhi sebab-sebabnya. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa aspek, seperti perhitungan masa ‘iddah, kondisi perempuan yang menjalani ‘iddah, serta akibat hukum yang berkaitan dengannya. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan pemikiran dalam tradisi fikih Islam.

Dalam mazhab Hanafi, ‘iddah dipandang sebagai kewajiban yang bertujuan menjaga kepastian nasab dan memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan rujuk dalam talak raj‘i. Mazhab Maliki memberikan perhatian terhadap aspek kemaslahatan dan perlindungan perempuan selama masa ‘iddah. Mazhab Syafi‘i menekankan aspek kepastian hukum berdasarkan ketentuan nash, sedangkan mazhab Hanbali juga melihat ‘iddah sebagai bagian dari ketentuan syariat yang memiliki tujuan perlindungan terhadap keluarga.

Selain dalam fikih klasik, konsep ‘iddah juga mengalami perkembangan dalam hukum positif Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur ketentuan ‘iddah dalam Pasal 153 sampai Pasal 155. Ketentuan tersebut memberikan aturan mengenai waktu tunggu perempuan setelah perceraian maupun setelah wafatnya suami.

Perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia juga menunjukkan adanya perhatian terhadap tanggung jawab laki-laki dalam masa ‘iddah. Hal tersebut terlihat melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa ‘Iddah Istri yang memberikan ketentuan mengenai pernikahan laki-laki bekas suami ketika mantan istrinya masih berada dalam masa ‘iddah.

Teori ‘iddah dalam perspektif fikih lintas mazhab dan hukum positif digunakan dalam penelitian ini untuk melihat hubungan antara pemikiran ulama klasik dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana konsep ‘iddah dapat dipahami kembali melalui pendekatan *maqāṣid syarī‘ah* dan keadilan gender.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode *yuridis-normatif*. Dimana dalam penelitian ini dilakukan secara hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan perundang-undangan.

Penelitian kepustakaan dapat disebut juga dengan penelitian bahan pustaka yang dilakukan di pustaka dengan sumber datanya berupa buku, majalah, dan lainnya sebagai sumber data penelitian yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah suatu penelitian yang lebih memusatkan pada pembahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis, baik itu manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya yang relevan dengan topik pembahasan¹⁸.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*)¹⁹, karena dalam penelitian ini akan menganalisis keselarasan dan keterkaitan suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya serta membandingkannya dengan aturan hukum islam yang berlaku.

¹⁸Zikriadi, Sulaiman Umar, and Hifza, "Aneka Macam Penelitian," *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).h.39.

¹⁹Muhammad Siddiq Armia, "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum" (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).h2.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penulisan buku ini meliputi bahan hukum yang memiliki otoritas utama dan menjadi dasar langsung dalam analisis. Data tersebut terdiri atas *nash-nash syar'i* yang berkaitan dengan tema *'iddah*, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi, serta pendapat ulama yang termuat dalam kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhayli. Sumber ini digunakan sebagai pijakan normatif untuk memahami konsep, ketentuan, dan argumentasi hukum Islam secara mendasar.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup bahan-bahan pendukung yang berfungsi memperluas perspektif dan memperkaya pembahasan.²⁰ Data ini meliputi kitab-kitab fikih lintas mazhab, buku-buku hukum Islam kontemporer, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kehadiran data sekunder dimanfaatkan untuk melakukan perbandingan pandangan, memperkuat analisis, serta menilai relevansi konsep *'iddah* dalam kerangka hukum nasional dan perkembangan sosial masyarakat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah suatu pendekatan yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data adalah pendekatan yang tidak bergantung pada metode analisis data, atau bahkan

²⁰ Fauziah Hamid Wada et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

dapat berfungsi sebagai alat kunci dalam Teknik dan metode analisis data. Dari metode pengumpulan data ini, penelitian akan dipergunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan dalam rumusan permasalahan dan selanjutnya akan dijadikan landasan dalam penarikan kesimpulan²¹.

4. Metode Pengelolaan Data Data

Pengelolaan data melibatkan evaluasi terhadap data menggunakan metode dan pendekatan tertentu yang valid dalam penelitian ini²². Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengelolaan data dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing adalah langkah untuk memeriksa kembali keakuratan data yang telah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti melalui bahan hukum dan lainnya. Proses editing bisa dilakukan sebelum atau setelah semua data terkumpul. Peneliti bisa memeriksa kembali segala data yang telah diperolehnya²³.
- b. Klasifikasi data adalah suatu proses untuk mengelompokkan suatu data berdasarkan potensi data tersebut serta untuk pemanfaatan lebih lanjut atau terkait dengan data yang telah diperoleh²⁴.
- c. Verifikasi data merupakan Langkah yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan atau dipindahkan dari satu tempat ketempat yang lain adalah tepat, benar, dan seragam. Verifikasi data atau pengecekan data ini

²¹Muhammad Makbul, “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” 2021.h.9.

²²Elwin Dermawan Samosir et al., “Analisis Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari Materi Pengolahan Data Di Sekolah Dasar,” JGK (Jurnal Guru Kita) 9, no. 1 (2024).h.111.

²³Luh Titi Handayani, *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023).h.19.

²⁴Case Study Series, “Klasifikasi Data Untuk Perlindungan Data Pribadi,” n.d.h.2.

merupakan suatu Langkah untuk menilai ketetapan dan keseragaman berbagai kategori informasi yang didapat dari suatu sumber²⁵.

- d. Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis dan mencatat data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data yang telah diperoleh akan di analisis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain²⁶.
- e. Kesimpulan merupakan Langkah akhir dalam rangka menyimpulkan hal-hal yang busa dijadikan sebagai prinsip umum dan di terapkan pada semua kejadian atau isu serupa, dengan mempertimbangkan hasil dari verifikasi. Berdasarkan hasil dari verifikasi, maka dirumuskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi generalisasi²⁷.

²⁵Reva Yulian Satria and Aisah Rini Susanti, "Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web Dengan Laravel" 3 (2024).h.11121.

²⁶Isra Adawiyah Siregar, "Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif," *Alacrity : Journal of Education* 1, no. 2 (2021).h.42.

²⁷Siti Khasinah, "Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan Dan Kelemahan," *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 3 (2021): 402.h.408.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS MAQĀSID SYARĪ‘AH DAN KEADILAN GENDER DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

Maqāsid syarī‘ah merupakan istilah yang tidak hanya berfungsi sebagai sebutan, tetapi juga menunjuk pada suatu disiplin ilmu dalam khazanah syariat Islam. Ilmu ini berupaya mengungkap tujuan, hikmah, serta nilai-nilai mendasar yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, *maqāsid syarī‘ah* tidak berhenti pada pemahaman tekstual terhadap dalil, melainkan bergerak lebih jauh untuk menangkap makna, arah, dan kemaslahatan yang terkandung di balik setiap ketentuan hukum.

Secara terminologis, istilah *maqāsid syarī‘ah* tersusun dari dua kata kunci, yaitu *maqāsid* dan *syarī‘ah*. Kata *maqāsid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau orientasi yang ingin dicapai.²⁸ Sementara itu, *syarī‘ah* merujuk pada keseluruhan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik yang berkaitan dengan aspek ibadah maupun muamalah. Penggabungan kedua kata ini melahirkan sebuah konsep yang mengarah pada tujuan-tujuan umum yang hendak dicapai oleh syariat dalam mengatur kehidupan manusia.

Penting untuk terlebih dahulu mengkaji makna masing-masing kata penyusunan *maqāsid syarī‘ah* secara utuh. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam merumuskan definisi yang komprehensif, tetapi juga memberikan landasan konseptual yang kuat dalam melihat bagaimana syariat Islam dirancang untuk

²⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah* (Giza, Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997). Jilid 2, hlm. 7.

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penjelasan makna kata *maqāṣid* dan *syarī'ah* secara lebih mendalam, baik dari segi bahasa maupun istilah.

A. Etimologi *Maqāṣid* Secara Bahasa

Maqāṣid adalah bentuk jamak dari *maqsad*, sedangkan *maqsad* merupakan masdar mimi (kata benda turunan) dari kata kerja *qaṣada* (قَصَدَ).²⁹ Kata tersebut digunakan dalam bentuk: *qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan* (قَصَدَ – يَقْصِدُ – قَصَدًا). Oleh karena itu, kata *maqsad* memiliki berbagai makna secara bahasa, di antaranya:³⁰

1. Bersandar, menuju, dan lurusnyanya jalan.

Makna ini menunjukkan bahwa kata *qaṣada* tidak hanya berkaitan dengan “tujuan”, tetapi juga mengandung arti arah yang jelas dan jalan yang lurus tanpa penyimpangan. Dalam konteks ini, *qaṣd* menggambarkan suatu orientasi yang benar, terarah, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Oleh karena itu, makna kebahasaan ini memberikan isyarat bahwa setiap tujuan dalam Islam idealnya bersifat lurus, proporsional, dan berada dalam koridor yang benar.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Terjemahan:

“Dan hanya kepada Allah-lah (kembali) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan itu ada yang menyimpang.”³¹

²⁹Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī, *Ilm Al-Maqāṣid Al-Shar'īyyah* (Riyadh, Arab Saudi: Maktabat al-‘Ubaykān, 2001). hlm. 13.

³⁰Nuruddin bin Mukhtar Al-Khadimi, *Ilm Al-Maqāṣid Al-Syar'īyyah* (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 2001). Hlm 17

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Ayat ini menegaskan bahwa jalan yang lurus (قَصْدُ السَّبِيلِ) merupakan jalan yang mengantarkan manusia kepada Allah Swt., yaitu jalan yang benar, adil, dan tidak berlebihan. Sementara itu, terdapat pula jalan-jalan lain yang bersifat menyimpang (جَائِرٌ), yang menjauhkan manusia dari tujuan yang semestinya. Dengan demikian, penggunaan kata *qaṣd* dalam ayat ini memperkuat pemahaman bahwa konsep tujuan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai kelurusan, keseimbangan, dan kebenaran. Hal ini menjadi landasan penting dalam memahami *maqāṣid syarī'ah* sebagai tujuan-tujuan syariat yang senantiasa mengarah pada kemaslahatan dan menjauhi penyimpangan.³²

2. Bersikap pertengahan (moderat), tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan.

Makna ini menunjukkan bahwa kata *qaṣada* juga mengandung pengertian sikap moderat, yaitu berada di tengah-tengah antara dua sikap ekstrem. Dalam konteks ini, *qaṣd* tidak hanya berarti “menuju”, tetapi juga mencerminkan keseimbangan, kesederhanaan, dan proporsionalitas dalam bertindak. Sikap ini menjadi prinsip penting dalam ajaran Islam, karena setiap perbuatan yang berlebihan (*ifrāt*) atau terlalu mengurangi (*tafrīt*) berpotensi menjauhkan manusia dari tujuan yang benar.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Luqmān ayat 19:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

“Bersikaplah sederhana dalam berjalanmu.” (QS. Luqmān [31]: 19).³³

Ayat ini mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan keseimbangan dalam perilaku, bahkan dalam hal yang tampak sederhana seperti berjalan. Perintah

³² Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī'ah* (Giza, Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997).

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

tersebut mengandung makna simbolik bahwa seluruh aspek kehidupan manusia hendaknya dijalani dengan sikap moderat, tidak berlebihan, dan tidak pula meremehkan.

Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW:

سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

“Bersikaplah luruslah, ambillah jalan pertengahan (secara seimbang), dan bergembiralah).”³⁴

Hadis ini memperkuat bahwa sikap moderat merupakan jalan yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kaitannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah, prinsip keseimbangan ini menjadi landasan penting, karena tujuan-tujuan syariat pada dasarnya dibangun di atas nilai-nilai keadilan, kemudahan, dan keseimbangan, sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan tanpa menimbulkan kesulitan atau kerusakan.

B. Etimologi Syari’ah Secara Bahasa

Kata *syari’ah* dalam bahasa Arab pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan sumber air, mata air, atau tempat yang menjadi asal kehidupan. Dalam perkembangan maknanya, kata ini juga digunakan untuk merujuk pada agama, keyakinan (*millah*), jalan, metode (*manhaj*), serta sunnah yang menjadi pedoman hidup manusia. Dengan demikian, secara kebahasaan, syariah tidak hanya bermakna sesuatu yang bersifat fisik, tetapi juga mengandung dimensi nilai dan petunjuk yang mengarahkan kehidupan.

Istilah *al-syar‘*, dan *syarī‘ah* pada hakikatnya memiliki makna yang saling berdekatan dan sering digunakan secara bergantian untuk menunjukkan sistem aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. bagi manusia. Kesamaan makna ini menunjukkan

³⁴ Muḥammad ibn Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, 1 Volume 8 (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 2002).

bahwa syariah mencakup keseluruhan jalan hidup yang telah digariskan, baik dalam aspek keyakinan, ibadah, maupun muamalah.

Penamaan syariah sebagai sumber air memiliki makna kiasan yang sangat mendalam. Air merupakan unsur utama yang menopang kehidupan seluruh makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tanpa air, kehidupan tidak akan dapat berlangsung. Demikian pula, syariah Islam berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi jiwa manusia, yang memberikan arah, nilai, dan pedoman dalam menjalani kehidupan. *Syari'ah* menjadi sebab lahirnya kebaikan, kemajuan, dan keselamatan, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfāl ayat 24:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu.”

Ayat ini menegaskan bahwa ajaran Allah dan Rasul-Nya mengandung unsur kehidupan (مَا يُحْيِيكُمْ), yaitu segala sesuatu yang menghidupkan hati, akal, dan tatanan sosial manusia. Dengan demikian, syariah tidak sekadar dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sumber kehidupan yang membawa manusia menuju kesejahteraan, ketenangan, dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat.

C. Definisi Terminologis *Maqāṣid Syarī'ah*

Para ulama terdahulu pada dasarnya tidak merumuskan definisi *maqāṣid syarī'ah* secara tegas dan sistematis sebagaimana yang dikenal dalam kajian kontemporer. Ketiadaan definisi formal tersebut tidak menunjukkan bahwa konsep ini diabaikan. Gagasan tentang *maqāṣid* justru hadir secara substansial dalam berbagai ungkapan dan pembahasan mereka, baik yang berkaitan dengan jenis-jenisnya,

pembagiannya, istilah-istilah yang sepadan, contoh penerapan, maupun kedudukan serta kehujjahannya dalam penetapan hukum Islam.

Karya-karya klasik menunjukkan bahwa para ulama telah menegaskan adanya prinsip-prinsip universal yang menjadi inti *maqāṣid syarī'ah*, yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyāt al-khams*. Prinsip-prinsip tersebut mencakup penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan (nasab), dan harta.³⁵ Kelima aspek ini dipandang sebagai fondasi utama demi terwujudnya kemaslahatan manusia.

Para ulama juga banyak menguraikan hikmah, rahasia, serta *'illat* (alasan hukum) yang melatarbelakangi ditetapkan berbagai hukum syariat. Penjelasan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga rasional, dengan menghadirkan dalil-dalil baik dari nash (Al-Qur'an dan hadis) maupun dari pertimbangan akal. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid syarī'ah* memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Meskipun demikian, penerapan *maqāṣid* tetap harus berada dalam koridor syariat, tidak boleh menyimpang dari nash, serta harus selaras dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Selain itu, perhatian para ulama terhadap *maqāṣid* juga tercermin dari penggunaan berbagai istilah yang, baik secara eksplisit maupun implisit, mengarah pada konsep tujuan syariat. Istilah-istilah seperti maṣlaḥah (kemaslahatan), hikmah, *'illat*, manfaat, mafsadat (kerusakan), tujuan, maksud, sasaran, rahasia, makna, kehendak syariat, bahaya, dan mudarat, sering digunakan dalam pembahasan mereka. Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu dirumuskan dalam satu definisi formal, konsep *maqāṣid* telah menjadi bagian integral dalam metode para

³⁵Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī Al-Ṭūsī, *Al-Mustasfā Fī 'Ilm Al-Uṣūl*, ed. Muhammad 'Abd al-Salām 'Abd Al-Shāfi (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm. 174.

ulama dalam memahami nash, menetapkan hukum, melakukan ijihad, serta melakukan *tarjīh* (memilih pendapat yang lebih kuat).

D. Definisi *Maqāṣid* Menurut Ulama Kontemporer

Pada era modern, *maqāṣid syarī'ah* memperoleh perhatian yang semakin luas dari para ulama dan peneliti. Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan umat Islam untuk menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam situasi seperti ini, *maqāṣid syarī'ah* berperan sebagai kerangka berpikir yang membantu para ahli fikih dalam melakukan ijihad secara lebih kontekstual, tanpa kehilangan pijakan pada dalil, nash, dan kaidah-kaidah syariat yang telah mapan.³⁶

Beragam definisi yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer menunjukkan adanya kesamaan arah dalam memahami *maqāṣid*, meskipun redaksinya berbeda-beda. Perbedaan tersebut justru memperkaya pemahaman dan memperlihatkan keluasan cakupan konsep *maqāṣid* itu sendiri. Secara umum, definisi-definisi tersebut mengarah pada satu titik temu, yaitu bahwa *maqāṣid syarī'ah* berkaitan erat dengan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam kehidupan manusia.

Tokoh seperti Muhammad al-Tahir Ibn Ashur memandang *maqāṣid* sebagai prinsip-prinsip umum, hikmah, dan makna yang menjadi pertimbangan pembuat syariat dalam menetapkan hukum, baik secara keseluruhan maupun pada sebagian besar ketentuan. Pandangan ini menegaskan bahwa syariat memiliki karakter universal yang tidak terbatas pada aturan-aturan parsial semata, tetapi mencerminkan tujuan yang menyeluruh.

³⁶Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī, *Ilm Al-Maqāṣid Al-Shar'īyyah* (Riyadh, Arab Saudi: Maktabat al-'Ubaykān, 2001). hlm. 13.

Pemikiran yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Allal al-Fasi, yang menekankan bahwa *maqāṣid* merupakan tujuan dan rahasia yang terkandung di balik setiap hukum syariat. Penekanan pada “rahasia” menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum memiliki dimensi makna yang lebih dalam daripada sekadar teks lahiriahnya.

Definisi yang lebih praktis dan berorientasi pada kemaslahatan dikemukakan oleh Ahmad al-Raysuni, yang menyatakan bahwa *maqāṣid* adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan syariat untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Penekanan pada aspek kemaslahatan ini menjadi salah satu ciri utama pendekatan *maqāṣid* dalam menjawab persoalan kontemporer.

Muhammad bin Sa'd al-Yubi melihat *maqāṣid* sebagai makna, hikmah, dan nilai-nilai yang diperhatikan oleh pembuat syariat dalam seluruh proses penetapan hukum, baik secara umum maupun khusus. Pandangan ini memperluas cakupan *maqāṣid* tidak hanya pada tujuan besar, tetapi juga pada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap rincian hukum.

Hubungan antara teks dan tujuan dikemukakan oleh Fathi al-Duraini, yang memandang *maqāṣid* sebagai tujuan-tujuan yang berada di balik nash, baik dalam bentuk ketentuan umum (*kullīyyāt*) maupun parsial (*juz'īyyāt*). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap teks syariat tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang melatarbelakanginya.

Pandangan yang lebih komprehensif disampaikan oleh Nuruddin al-Khadimi, yang melihat *maqāṣid* sebagai makna-makna yang terkandung dalam hukum syariat beserta konsekuensinya, baik berupa hikmah parsial, kemaslahatan universal, maupun nilai-nilai umum. Keseluruhan makna tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu

mewujudkan penghambaan kepada Allah sekaligus menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Rangkaian definisi tersebut menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan konsep yang hidup dan terus berkembang. Perkembangannya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap *maqāṣid* memberikan arah bahwa hukum Islam tidak semata-mata berisi aturan, melainkan juga mengandung tujuan luhur yang berorientasi pada kebaikan, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai keseluruhan tujuan yang dikehendaki oleh pembuat syariat, yang terwujud dalam bentuk kemaslahatan melalui berbagai ketentuan hukum Islam. Setiap hukum yang ditetapkan tidak berdiri secara terpisah, melainkan mengandung maksud dan arah tertentu yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Tujuan puasa, misalnya, diarahkan untuk membentuk ketakwaan; jihad bertujuan menolak agresi serta melindungi umat; sedangkan pernikahan dimaksudkan untuk menjaga pandangan, memelihara kehormatan, melanjutkan keturunan, serta membangun kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.

Ragam kemaslahatan yang dihasilkan dari hukum-hukum tersebut menunjukkan keluasan dan keluwesan syariat Islam dalam merespons kebutuhan manusia. Meskipun bentuknya beragam, seluruh kemaslahatan itu pada hakikatnya saling terhubung dan mengarah pada satu tujuan besar yang bersifat universal. Tujuan tersebut mencakup terwujudnya penghambaan kepada Allah secara utuh, perbaikan kualitas kehidupan manusia, serta tercapainya kebahagiaan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Pemahaman ini menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada aspek ritual semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan kemanusiaan. Kehadiran *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan perspektif yang lebih luas dalam melihat hukum Islam, sehingga setiap ketentuan dipahami sebagai bagian dari sistem yang bertujuan menghadirkan kebaikan dan mencegah kerusakan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nahl ayat 36:

وَلَا قَدْرَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul (untuk menyerukan): sembahlah Allah dan jauhilah Thaghut.”³⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa misi utama risalah para nabi adalah menegaskan tauhid dan membimbing manusia menuju jalan yang benar. Arah tersebut sejalan dengan tujuan besar *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu mengantarkan manusia kepada penghambaan yang murni kepada Allah, sekaligus mewujudkan kehidupan yang lebih baik, tertata, dan penuh kemaslahatan.³⁸

E. Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*

Penting dipahami bahwa tujuan-tujuan syariat tidak berdiri secara tunggal, melainkan tersusun dalam suatu kerangka yang sistematis dan berlapis. Setiap hukum yang ditetapkan tidak hanya memiliki satu tujuan, tetapi mengandung berbagai dimensi kemaslahatan yang saling melengkapi, baik dari sisi kebutuhan manusia, cakupan penerapannya, maupun tingkat universalitasnya. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih berupaya mengelompokkan *maqāṣid syarī'ah* agar lebih mudah dipahami,

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

³⁸Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī, *Ilm Al-Maqāṣid Al-Shar'īyyah* (Riyadh, Arab Saudi: Maktabat al-'Ubaykān, 2001). hlm. 13.

dianalisis, serta diterapkan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang.

Pengelompokan ini sekaligus menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki fleksibilitas dan kedalaman dalam menjaga kemaslahatan umat manusia. Dengan memahami klasifikasi tersebut, seseorang tidak hanya mengetahui tujuan hukum secara umum, tetapi juga mampu menempatkan suatu hukum pada tingkat prioritas dan konteks yang tepat. Atas dasar itu, pembahasan berikut akan menguraikan klasifikasi *maqāṣid syarī'ah* ditinjau dari beberapa aspek penting, yaitu berdasarkan tingkat kebutuhan, cakupan, dan sifatnya.

1. Berdasarkan tingkat kebutuhan (*darūriyyāt, hājiyyāt, tahsīniyyāt*)

a. ***Maqāṣid Darūriyyāt (Primer)***

Yaitu tujuan-tujuan yang bersifat sangat mendasar dan tidak dapat ditinggalkan dalam menjaga kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan ini dikenal dengan lima prinsip utama, yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini ditetapkan melalui metode induktif (*istiqrā'*) dan juga ditegaskan dalam nash, serta berlaku di setiap umat, agama, waktu, dan tempat.

b. ***Maqāṣid Hājiyyāt (Sekunder)***

Yaitu tujuan-tujuan yang dibutuhkan untuk memberikan kemudahan, memperluas ruang kehidupan, serta menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan beban. Contohnya adalah adanya rukhsah (keringanan hukum), kebolehan menikmati hal-hal yang baik, serta kelonggaran dalam transaksi yang dibolehkan, seperti akad salam dan musāqāh, serta bentuk lainnya.

c. ***Maqāṣid Tahsīniyyāt (Tersier)***

Yaitu tujuan-tujuan yang berkaitan dengan penyempurnaan akhlak, keindahan kebiasaan, dan nilai-nilai moral yang baik. Meninggalkannya umumnya tidak menimbulkan kesulitan yang besar, namun tetap penting untuk kesempurnaan hidup. Contohnya adalah menjaga kebersihan (*tahārah*), menutup aurat, serta adab dan sunnah dalam makan, dan lain sebagainya.

2. Berdasarkan cakupan: umum (*‘āmmah*) dan khusus (*khāssah*)

Klasifikasi ini melihat *maqāṣid* dari luas atau sempitnya ruang lingkup tujuan syariat. *Maqāṣid ‘āmmah* merupakan tujuan umum syariat yang berlaku secara menyeluruh dalam berbagai bidang hukum, seperti mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerusakan. Adapun *khāssah* adalah tujuan yang bersifat khusus pada bidang atau hukum tertentu, misalnya tujuan syariat dalam hukum keluarga, ekonomi, pidana, maupun ibadah.

3. Berdasarkan sifat: *kulliyyah* (universal) dan *juz’iyyah* (parsial)³⁹

Klasifikasi ini ditinjau dari sifat tujuan syariat, apakah bersifat menyeluruh atau terbatas pada persoalan tertentu. *Maqāṣid kulliyyah* merupakan tujuan universal yang menjadi dasar umum dalam seluruh ketentuan syariat, seperti prinsip menjaga kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Sementara *maqāṣid juz’iyyah* adalah tujuan yang berkaitan dengan hukum-hukum tertentu secara spesifik, sehingga penerapannya hanya berlaku pada kasus atau ketentuan tertentu saja.

³⁹Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*, 1997. Jilid 2, hlm. 7

BAB III

KONSEP DAN DINAMIKA HUKUM 'IDDAH DALAM PERSPEKTIF MAZHAB DAN HUKUM POSITIF

A. Iddah Studi Komparatif Lintas Mazhab

1. Etimologi 'Iddah

Secara etimologis, kata '*iddah* (العدة)' berasal dari akar kata *al-'adad* yang berarti "hitungan" atau "bilangan". Penamaan tersebut berkaitan dengan adanya hitungan tertentu dalam masa tunggu seorang perempuan, baik berupa hitungan masa suci (*aqrā'*), masa haid, maupun hitungan bulan. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa '*iddah* bermakna *al-iḥṣā'* (perhitungan atau penghitungan). Ungkapan '*adadtu al-syai'a* berarti "aku telah menghitung sesuatu".⁴⁰ Selain itu, dalam Anisul Fuqoha dijelaskan bahwa kata '*iddah* merupakan bentuk isim dari *al-i'tidad* (perhitungan).⁴¹

Sementara itu, Dalam kitab *Tadrib fii Fiqh Syafi'i* menjelaskan bahwa kata '*iddah* dengan kasrah pada huruf 'ain (*'iddah*) berasal dari kata *al-i'tidad*. Namun, Al-Mawardi berpendapat bahwa kata tersebut merupakan mashdar dari *al-iḥṣā'*, meskipun pendapat ini mendapat sanggahan. Adapun kata *al-'addah* dengan fathah berarti "jumlah yang dihitung", sedangkan dengan dhammah berarti "sesuatu yang dipersiapkan".⁴² Beragam penjelasan kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa istilah '*iddah* erat kaitannya dengan proses menghitung atau menentukan masa tertentu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah berakhirnya ikatan pernikahan.

⁴⁰ Abu Mush'ab Muhammad Subhi Hasan, *Al-Adillah Al-Radhiyyah Li Matn Al-Durar Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi'). Hlm 62

⁴¹ Qasim bin Abdullah al-Qunawi, *Anīs Al-Fuqahā' Fī Ta'rifāt Al-Alfāz Al-Mutadāwalah Baina Al-Fuqahā'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004). Hlm 59

⁴² Umar bin Raslan Al-Bulqini, *Al-Tadrīb Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī Al-Musammā Bi Tadrīb Al-Mubtadi Wa Tahzīb Al-Muntahā* (Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012). Hlm 393

‘Iddah Dalam pengertian syariat, merupakan masa menunggu (*tarabbus*) yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah terjadinya perceraian atau wafatnya suami. Masa tunggu tersebut dilakukan dalam waktu tertentu untuk memastikan kosongnya rahim (*bara’atur rahum*) dari kehamilan akibat hubungan suami istri, sehingga nasab tetap terjaga dan tidak terjadi percampuran keturunan.⁴³ Selain itu, *‘iddah* juga dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada syariat (*ta’abbud*), penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir, sekaligus sebagai masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya. Dalam beberapa penjelasan fikih disebutkan pula bahwa *‘iddah* merupakan masa menahan diri dan menunggu yang wajib dijalani perempuan akibat putusnya pernikahan yang telah sempurna karena hubungan suami istri (*dukhūl*) atau karena kematian suami.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan dasar perhitungan *‘iddah*. Abu Hanifah berpendapat bahwa *‘iddah* dihitung berdasarkan masa haid. Sementara Malik bin Anas dan Muhammad bin Idris al-Shafi’i berpendapat bahwa perhitungan *‘iddah* didasarkan pada masa suci (*tuhr*).⁴⁴ Adapun dari Ahmad bin Hanbal terdapat dua riwayat pendapat, dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa perhitungan *‘iddah* didasarkan pada masa haid. Dengan demikian, konsep *‘iddah* dalam hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai masa tunggu semata, tetapi juga mengandung dimensi hukum, biologis, sosial, dan spiritual dalam menjaga kehormatan perempuan, kejelasan nasab, serta kesucian institusi pernikahan.⁴⁵

⁴³ Rusdaya Basri, *‘Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Edisi Revisi)’ (Rajawali Pres, 2024). h. 75

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999). h. 107

⁴⁵ Abdullah bin Ahmad Al-Nasafi, *Kanz Al-Daqā’iq* (Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah dan Dār al-Sirāj, 2011). h. 304

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan para ulama, dapat dipahami bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu yang diwajibkan kepada perempuan setelah berakhirnya pernikahan, baik karena perceraian maupun wafatnya suami. Secara bahasa, istilah ini berkaitan dengan makna perhitungan atau penentuan waktu tertentu, sedangkan secara syariat *'iddah* bertujuan menjaga kejelasan nasab, memastikan kosongnya rahim dari kehamilan, serta menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir. Selain memiliki dimensi hukum, konsep *'iddah* juga mengandung nilai sosial dan spiritual sebagai bentuk ketaatan kepada ketentuan Allah Swt. dan penjagaan terhadap martabat serta kehormatan perempuan.

Pensyariatian *'iddah* memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga kemaslahatan keluarga dan keturunan. Ulama fikih menjelaskan bahwa *'iddah* disyariatkan untuk menjaga nasab agar tidak tercampur, melindungi hak suami, istri, dan anak, serta menjaga keteraturan hubungan sosial dalam masyarakat.⁴⁶ Di samping itu, aspek ibadah dalam *'iddah* juga sangat menonjol. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa masa *'iddah* tidak selalu berakhir hanya dengan kepastian kosongnya rahim, melainkan tetap mengikuti ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

2. Landasan Nash *'Iddah*

Dasar hukum *'iddah* bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* ulama. Salah satu dalil utama mengenai *'iddah* terdapat dalam QS. al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...

⁴⁶ M Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani, 'Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad', *Rayah Al-Islam*, 8.1 (2024), 106–19.

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid)”.⁴⁷

Ayat tersebut menjadi landasan utama kewajiban ‘iddah bagi perempuan yang ditalak dan masih mengalami haid. Dalam penafsiran ayat ini, ulama berbeda pendapat mengenai makna *quru’*. Sebagian ulama memaknainya sebagai masa haid, sedangkan mayoritas ulama Syafi’iyyah memaknainya sebagai masa suci. Pendapat kedua ini didasarkan pada firman Allah Swt. Dalam QS. at-Thalaq:1.⁴⁸

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ...

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu”.⁴⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa talak diperintahkan dilakukan pada masa suci, bukan pada masa haid. Oleh sebab itu, *quru’* dipahami sebagai masa suci yang menjadi bagian dari hitungan ‘iddah.

Landasan nash yang berkaitan dengan perempuan yang belum mengalami haid atau telah menopause terdapat dalam QS. at-Thalaq: 4.⁵⁰

وَالَّذِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁴⁸RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁵⁰RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

“Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa)”.⁵¹

Ayat tersebut menjadi dasar penetapan ‘iddah tiga bulan bagi perempuan yang belum haid maupun yang telah memasuki usia menopause. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat memberikan aturan yang berbeda sesuai dengan kondisi biologis perempuan.

Selain Al-Qur’an, hadis Rasulullah SAW. juga menjadi landasan penting dalam pembahasan ‘iddah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dalam Sunan an-Nasa’i mengenai perempuan haid:

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا

*“Perempuan itu meninggalkan salat pada hari-hari quru’-nya.”*⁵²

Hadis tersebut menjadi salah satu dalil penggunaan kata *quru’* dalam makna haid menurut sebagian ulama. Perbedaan pemaknaan tersebut kemudian melahirkan perbedaan pandangan fikih mengenai hitungan masa ‘iddah.

Pembahasan fikih juga menjelaskan bahwa kewajiban ‘iddah pada dasarnya berlaku setelah adanya persetubuhan, baik dalam pernikahan sah, nikah fasid, maupun hubungan syubhat.⁵³ Ketentuan ini didasarkan pada firman Allah Swt. Dalam QS. al-Ahzab: 49:

⁵¹RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)

⁵² Ahmad bin Syu’aib al-Nasa’i, *Sunan Al-Nasa’i* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001).

⁵³ Muhammad Habiburrahman and Ummu Sa’adah, ‘Nikah Fasid Dan Implikasinya Terhadap Iddah Perspektif Madzhab Syafi’i’, *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 2.2 Mei (2025), 131–145.

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ غَيْرِهَا وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”.⁵⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri tidak wajib menjalani ‘iddah. Dengan demikian, salah satu hikmah utama ‘iddah berkaitan dengan penjagaan nasab dan kepastian keadaan rahim.

Bentuk dan lama masa ‘iddah berbeda-beda sesuai kondisi perempuan dalam kajian dalam kajian fiqh. Perempuan merdeka yang masih mengalami haid menjalani ‘iddah selama tiga kali *quru*’, sedangkan budak perempuan menjalani dua kali *quru*’. Adapun perempuan yang tidak mengalami haid menjalani ‘iddah dengan hitungan bulan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum ‘iddah dibangun atas pertimbangan biologis, sosial, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat.⁵⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ‘iddah bukan sekadar masa tunggu pasca perceraian atau wafatnya suami, melainkan bagian dari sistem perlindungan syariat terhadap kehormatan perempuan, kejelasan nasab, dan ketertiban hukum keluarga dalam Islam.

3. Dialektika Empat Mazhab Tentang Makna *Quru*’

Pembahasan mengenai makna *qurū*’ merupakan salah satu persoalan penting dalam hukum ‘iddah perempuan yang ditalak. Perbedaan penafsiran terhadap istilah ini berimplikasi langsung pada cara menghitung masa ‘iddah dan waktu berakhirnya

⁵⁴ RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

⁵⁵ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, ed. by M. Sulton Akbar (Jakarta: Pustaka Azzam). h.

hubungan perkawinan. Dasar utama pembahasan tersebut merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*“Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri mereka selama tiga qurū’.”*⁵⁶

Kata *qurū’* dalam ayat tersebut termasuk lafaz musytarak, yaitu lafaz yang memiliki lebih dari satu makna. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknainya, apakah berarti masa haid atau masa suci. Perbedaan inilah yang kemudian melahirkan variasi pendapat dalam mazhab-mazhab fiqh.

a. Mazhab Syafi’i dan Maliki: *Qurū’* Berarti Masa Suci

Mazhab Syafi’i dan Maliki berpendapat bahwa *qurū’* berarti masa suci (الطهر). Dengan demikian, perempuan yang ditalak wajib menjalani ‘iddah selama tiga kali masa suci.⁵⁷

Dalil yang digunakan di antaranya ialah penggunaan bahasa Arab yang memungkinkan kata *qurū’* dimaknai sebagai perpindahan dari haid menuju suci. Selain itu, mereka juga berdalil dengan beberapa riwayat sahabat dan metode perhitungan ‘iddah yang dianggap lebih sesuai dengan tujuan mempercepat kejelasan status perempuan.

Menurut mazhab Syafi’i, apabila seorang perempuan ditalak dalam keadaan suci dan belum digauli pada masa suci tersebut, maka masa suci saat talak dijatuhkan

⁵⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999)

sudah dihitung sebagai satu *qurū*'. Oleh sebab itu, masa '*iddah* dapat selesai ketika perempuan memasuki haid ketiga.⁵⁸

Pandangan ini memiliki implikasi bahwa masa '*iddah* menjadi relatif lebih singkat dibandingkan pendapat yang memaknai *qurū*' sebagai haid. Pendapat tersebut juga berkaitan dengan larangan menjatuhkan talak ketika haid, sebab talak yang dijatuhkan pada masa suci dianggap lebih memungkinkan untuk menghitung masa '*iddah* secara jelas.

b. Mazhab Hanafi dan Hanbali: *Qurū*' Berarti Haid

Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa *qurū*' berarti haid (الحيض). Berdasarkan pandangan ini, perempuan yang ditalak wajib menjalani tiga kali haid secara penuh sebelum masa '*iddah*nya selesai.⁵⁹

Ulama Hanafiyah berdalil bahwa makna asal *qurū*' dalam penggunaan bahasa Arab lebih dekat kepada haid. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan dalam Sunan an-Nasa'i berikut:

تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا

“Perempuan itu meninggalkan salat pada hari-hari haidnya”.

Penggunaan kata *aqrā*' dalam hadis tersebut dipahami sebagai haid, karena perempuan memang tidak melaksanakan salat ketika sedang haid. Hadis ini menjadi salah satu dasar bagi ulama Hanafi dan Hanbali dalam memahami kata *qurū*' sebagai haid, bukan masa suci.⁶⁰

⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999)

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999)

⁶⁰ Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001).

Selain itu, ulama Hanafiyah berargumentasi bahwa haid merupakan tanda yang lebih jelas untuk memastikan kosongnya rahim. Pendapat ini dinilai lebih sesuai dengan tujuan utama ‘*iddah*, yaitu menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, masa ‘*iddah* baru dianggap selesai setelah perempuan benar-benar menyelesaikan haid ketiga dan telah suci darinya.

Dengan demikian, durasi ‘*iddah* menjadi lebih panjang dibandingkan pendapat Syafi’iyah dan Malikiyah.

Mazhab Hanbali juga cenderung menguatkan makna haid dengan berdasar pada sejumlah riwayat sahabat, seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, yang memaknai *qurū*’ sebagai haid.

Perbedaan pendapat para ulama mengenai makna *qurū*’ disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kata *qurū*’ dalam bahasa Arab memang termasuk lafaz yang memiliki dua kemungkinan makna, yaitu haid dan suci.⁶¹ Kedua, adanya perbedaan metode istinbath dalam memahami dalil Al-Qur’an dan hadis. Ketiga, perbedaan dalam menentukan aspek yang paling sesuai dengan tujuan syariat dalam ‘*iddah*, apakah memperhatikan masa suci atau masa haid sebagai indikator kebersihan rahim.⁶²

Perbedaan ini menunjukkan keluasan ijtihad ulama dalam memahami nash syariat. Masing-masing mazhab membangun argumentasinya berdasarkan pendekatan bahasa, hadis, praktik sahabat, dan tujuan hukum Islam.

Perbedaan penafsiran terhadap *qurū*’ membawa implikasi hukum dalam penentuan akhir masa ‘*iddah*. Dalam mazhab Syafi’i dan Maliki, masa ‘*iddah* dapat selesai lebih cepat karena masa suci saat talak dijatuhkan sudah masuk hitungan.

⁶¹ Kadar M Yusuf, *Kaidah Tafsir Al-Quran* (Bumi Aksara, 2021).

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1999)

Sebaliknya, dalam mazhab Hanafi dan Hanbali, perempuan harus menunggu hingga selesai haid ketiga sehingga masa ‘*iddah* menjadi lebih panjang.

Perbedaan tersebut juga berdampak pada:

- a. Waktu kebolehan menikah kembali,
- b. Masa hak rujuk suami dalam talak *raj'i*,
- c. Penentuan nafkah selama ‘*iddah*,
- d. Serta kepastian hukum mengenai hubungan suami istri.

Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa tujuan utama ‘*iddah* ialah menjaga kehormatan perempuan dan memastikan kejelasan nasab anak.

4. Hak-Hak dan Batasan Perempuan dalam Masa ‘*Iddah*

Masa ‘*iddah* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban syariat yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami, tetapi juga mengandung seperangkat hak dan batasan hukum yang bertujuan menjaga kehormatan, kejelasan nasab, serta ketertiban hubungan keluarga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat memberikan perlindungan terhadap perempuan selama masa transisi setelah putusnya hubungan perkawinan.⁶³

Diantara hak-hak perempuan dalam masa ‘*iddah* ialah hak ;

- a. Memperoleh Kejelasan Status Nasab

Apabila perempuan tersebut hamil atau terdapat kemungkinan kehamilan. Pembahasan para ulama mengenai penentuan nasab anak dalam keadaan perempuan menikah kembali, terjadi nikah fasid, atau mengalami hubungan syubhat menunjukkan perhatian besar syariat terhadap perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam kondisi

⁶³ Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma 'rifat Ma 'ani Alfaz Al-Minhaj*, ed. by 'Adil Ahmad Mu'awwadh, 'Ali Muhammad; 'Abd al-Mawjud (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

tertentu, anak dapat dinisbatkan kepada suami pertama, suami kedua, atau diputuskan melalui bantuan *qā'if* apabila terdapat kemungkinan nasab dari keduanya. Ketentuan tersebut bertujuan menjaga hak anak sekaligus melindungi perempuan dari tuduhan yang tidak berdasar.

b. Hak Nafkah

Perempuan yang masih berada dalam talak *raj'i* pada dasarnya tetap memperoleh nafkah karena status perkawinannya belum sepenuhnya terputus.⁶⁴ Dalam beberapa pembahasan fiqh juga dijelaskan bahwa perempuan hamil yang nasab anaknya masih mungkin dinisbatkan kepada suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa kehamilan.⁶⁵ Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat tidak membiarkan perempuan menanggung beban masa '*iddah* seorang diri, terutama ketika terdapat hak suami atau hak anak yang masih melekat.

Selain hak-hak tersebut, syariat juga menetapkan sejumlah batasan bagi perempuan selama menjalani masa '*iddah*. Larangan paling mendasar ialah tidak diperbolehkannya menikah dengan laki-laki lain sebelum masa '*iddah* selesai. Larangan ini bertujuan mencegah tercampurnya nasab dan menjaga kejelasan status rahim. Oleh sebab itu, akad nikah yang dilakukan dalam masa '*iddah* dipandang sebagai akad yang fasid menurut mayoritas ulama. Bahkan apabila terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang rusak tersebut, maka akan timbul konsekuensi hukum baru berupa '*iddah* tambahan atau penangguhan penyelesaian '*iddah* sebelumnya.

⁶⁴Mohammad Ikhwanuddin and Salsabila Nadzifah Aisyah, 'Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri Dan Anak Akibat Cerai Talak Raj 'i Menurut Hukum Islam Di Indonesia Dan Fiqh:(Studi Putusan No. 3676/Pdt. G/2018/Pa. Sby Di Pengadilan Agama Surabaya)', MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 11.2 (2022), 73–93.

⁶⁵Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Edisi 1, C (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Para ulama menjelaskan batasan lain yang berkaitan dengan hubungan suami terhadap perempuan yang masih berada dalam masa *'iddah raj'iyah*. Suami memang masih memiliki hak rujuk, tetapi hubungan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan syariat. Dalam beberapa keadaan, pergaulan yang menyerupai kehidupan suami istri tanpa persetubuhan dapat memengaruhi perhitungan masa *'iddah*. Apabila terjadi persetubuhan yang menimbulkan kemungkinan kehamilan, maka penyelesaian *'iddah* dapat tertunda demi memastikan kekosongan rahim. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama *'iddah* bukan sekadar penantian waktu, melainkan perlindungan terhadap kepastian nasab.

Pembahasan fiqh juga menunjukkan adanya batasan terhadap perempuan dalam bentuk larangan menerima pinangan secara terang-terangan selama masih berada dalam masa *'iddah*, khususnya *'iddah wafat*. Perempuan yang menjalani *'iddah wafat* bahkan diwajibkan menjalani, yaitu menahan diri dari berhias secara berlebihan sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan perkawinan yang telah berakhir karena kematian suami. Ketentuan tersebut memperlihatkan etika dan sosial dalam syariat *'iddah*.

Ketentuan hak dan batasan perempuan dalam masa *'iddah* pada dasarnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap perempuan dan penjagaan terhadap tujuan syariat. Perlindungan nasab, penghormatan terhadap akad perkawinan, serta pemeliharaan martabat perempuan ⁶⁶ menjadi prinsip utama yang melandasi aturan-aturan tersebut. Dengan demikian, masa *'iddah* tidak dapat dipahami semata-

⁶⁶hams al-Din Muhammad ibn Ahmad Al-Sharbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, ed. by 'Adil Ahmad Mu'awwadh, 'Ali Muhammad; 'Abd al-Mawjud (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994).

mata sebagai pembatasan terhadap perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme syariat untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan ketertiban sosial.

1. Hikmah *'iddah* bagi Perempuan

Ketentuan *'iddah* dalam syariat Islam mengandung berbagai hikmah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, keturunan, serta keberlangsungan tatanan keluarga. Masa tunggu yang diwajibkan setelah perceraian atau kematian suami bukan sekadar aturan formal, melainkan bagian dari upaya syariat menjaga kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga dan sosial.

Hikmah utama dari disyariatkannya *'iddah* ialah menjaga kejelasan nasab anak (*hifz al-nasl*). Ketentuan larangan menikah selama masa *'iddah* bertujuan memastikan keadaan rahim perempuan sehingga tidak terjadi percampuran keturunan antara laki-laki yang satu dengan yang lain.⁶⁷ Pembahasan para ulama mengenai kemungkinan penisbatan anak kepada suami pertama atau kedua, bahkan sampai penggunaan *qā'if* dalam menentukan nasab, menunjukkan betapa besar perhatian syariat terhadap kejelasan garis keturunan. Dengan adanya masa *'iddah*, hak anak untuk memperoleh identitas nasab yang jelas dapat terlindungi.

Hikmah berikutnya ialah memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali hubungan perkawinan mereka, khususnya dalam talak *raj'i*. Selama masa *'iddah*, suami masih memiliki hak rujuk sehingga perceraian tidak selalu berakhir dengan putusnya hubungan secara permanen. Masa ini menjadi ruang refleksi bagi kedua belah pihak untuk menilai kembali keputusan perceraian yang telah diambil. Oleh sebab itu, syariat tidak langsung memutus seluruh hubungan

⁶⁷Rusdaya Basri, 'Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah (Edisi Revisi)' (Rajawali Pres, 2024).

setelah talak dijatuhkan, tetapi memberikan waktu tertentu sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keutuhan keluarga.

Pelaksanaan '*iddah*' juga mengandung hikmah dalam menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Perempuan yang baru mengalami perceraian atau kehilangan suami berada dalam kondisi emosional dan sosial yang tidak ringan. Masa '*iddah*' memberikan waktu bagi perempuan untuk menata kembali kehidupan dan kondisi psikologisnya sebelum memasuki hubungan baru. Dalam '*iddah*' wafat, syariat bahkan menetapkan *ihdad* sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang telah berakhir karena kematian suami.

Selain itu, '*iddah*' menjadi sarana perlindungan hukum terhadap perempuan. Ketentuan mengenai nafkah, tempat tinggal, dan hak-hak tertentu selama masa '*iddah*' menunjukkan bahwa syariat tetap memberikan perhatian terhadap kondisi perempuan meskipun hubungan perkawinan sedang berada pada masa peralihan. Perlindungan tersebut terutama tampak pada perempuan yang menjalani talak *raj'i* atau perempuan hamil yang masih memiliki keterkaitan hak dengan mantan suaminya.

Hikmah lain dari '*iddah*' ialah menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat. Larangan menikah dalam masa '*iddah*' mencegah terjadinya kekacauan dalam hubungan keluarga dan status keturunan.⁶⁸ Ketentuan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap akad perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung. Oleh karena itu, para ulama memandang akad nikah yang dilakukan dalam masa '*iddah*' sebagai akad yang fasid karena bertentangan dengan tujuan syariat.

⁶⁸ Khairatun Nisa, Muhammad Amar Adly, And Heri Firmansyah, 'Kaidah Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Masalah 'Iddah', *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies*, 1.02 (2024), 62–74.

Ketentuan *'iddah* dalam syariat Islam mengandung berbagai hikmah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, keturunan, serta keberlangsungan tatanan keluarga. Masa tunggu yang diwajibkan setelah perceraian atau kematian suami bukan sekadar aturan formal, melainkan bagian dari upaya syariat dalam menjaga kemaslahatan kehidupan rumah tangga dan sosial. Melalui ketentuan ini, Islam menempatkan *'iddah* sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan sekaligus sarana perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan keluarga secara umum.

Hikmah utama disyariatkannya *'iddah* ialah menjaga kejelasan nasab anak (*hifz al-nasl*). Ketentuan larangan menikah selama masa *'iddah* bertujuan memastikan keadaan rahim perempuan sehingga tidak terjadi percampuran keturunan antara laki-laki yang satu dengan yang lain.⁶⁹ Oleh karena itu, syariat menetapkan masa tunggu untuk memastikan rahim bersih dari kehamilan, agar nasab tetap terjaga dengan jelas. Pembahasan para ulama mengenai kemungkinan penisbatan anak kepada suami pertama atau kedua, bahkan sampai penggunaan *qā'if* (القائف) dalam menentukan nasab, menunjukkan betapa besar perhatian syariat terhadap kejelasan garis keturunan. Dengan adanya masa *'iddah*, hak anak untuk memperoleh identitas nasab yang jelas dapat terlindungi.

Selain menjaga nasab, *'iddah* juga memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali hubungan perkawinan mereka, khususnya dalam talak *raj'i*. Syariat memberikan ruang kepada suami untuk rujuk kembali kepada istrinya apabila ia menyesali perceraian yang telah terjadi. Dalam hal ini, masa *'iddah* menjadi ruang refleksi bagi kedua belah pihak untuk menilai kembali

⁶⁹ Nur Saiful and others, 'Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam', *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.2 (2025), 10–20.

keputusan yang diambil, sehingga perceraian tidak selalu berakhir dengan putusnya hubungan secara permanen. Dengan demikian, syariat tidak memutus hubungan secara tergesa-gesa, tetapi memberikan waktu tertentu sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga keutuhan keluarga.⁷⁰

Pelaksanaan ‘*iddah*’ juga mengandung hikmah dalam menjaga kehormatan dan martabat perempuan. Perempuan yang baru mengalami perceraian atau kehilangan suami berada dalam kondisi emosional dan sosial yang tidak ringan. Oleh sebab itu, ‘*iddah*’ memberikan waktu bagi perempuan untuk menata kembali kehidupan dan kondisi psikologisnya sebelum memasuki hubungan baru. Dalam ‘*iddah*’ wafat, syariat bahkan menetapkan *ihdad* sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang berakhir karena kematian suami, sekaligus menunjukkan kesetiaan dan penghargaan istri terhadap suaminya.

‘*Iddah*’ juga menjadi sarana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Syariat menjaga hak janin apabila perempuan yang berpisah dalam keadaan hamil, sehingga keberadaan dan hak-hak anak tetap terlindungi. Ketentuan mengenai nafkah, tempat tinggal, dan hak-hak tertentu selama masa ‘*iddah*’ menunjukkan bahwa syariat tetap memberikan perhatian terhadap kondisi perempuan meskipun hubungan perkawinan sedang berada pada masa peralihan. Perlindungan tersebut terutama tampak pada perempuan yang menjalani talak *raj’i* atau perempuan hamil yang masih memiliki keterkaitan hak dengan mantan suaminya. Dalam konteks ini, para ulama menjelaskan bahwa di dalam masa ‘*iddah*’ terdapat empat hak yang dijaga, yaitu hak Allah, hak suami, hak istri, dan hak anak.

⁷⁰ Rahmi Hidayati and Syamsiah Nur, ‘Syibhul ‘*Iddah*’ Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah’, *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 10.1 (2023), 25–41.

Secara keseluruhan, hikmah *'iddah* menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menetapkan aturan tanpa tujuan yang jelas. Ketentuan *'iddah* hadir untuk menjaga kemaslahatan perempuan, melindungi nasab, memberi kesempatan perbaikan hubungan keluarga, serta memelihara ketertiban sosial. Dengan demikian, *'iddah* bukan sekadar masa penantian, melainkan bagian dari sistem perlindungan yang dibangun syariat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

2. Iddah Bagi Laki-Laki (Syibhul Iddah)

a. Konsep *Syibhul 'Iddah* dalam Fiqh dan Pemikiran Kontemporer

Syibhul 'iddah berasal dari kata *syibhul* yang berarti serupa atau menyerupai, dan *'iddah* yang merujuk pada masa tunggu. Secara terminologi, konsep ini mengacu pada situasi di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu yang serupa dengan *'iddah* perempuan sebagai konsekuensi dari perceraian pasangan dalam keadaan tertentu.

Meskipun literatur fikih klasik umumnya membebankan kewajiban *'iddah* secara eksklusif kepada perempuan dengan tujuan utama memastikan kebersihan rahim (*istibra al-rahim*), pemikiran fikih kontemporer memperkenalkan *syibhul iddah* sebagai mekanisme untuk mengatasi hambatan *syar'i* (*mani' syar'i*) dan menjaga ketertiban nasab.

Syibhul 'iddah bermanifestasi menjadi konsep *'iddah* paralel dalam konstruksi pemikiran kontemporer. Istilah ini merujuk pada suatu kondisi hukum di mana masa tunggu tidak lagi berjalan secara timpang atau sepihak, melainkan berlangsung secara beriringan antara mantan suami dan mantan istri pascaperceraian. Ketika mantan istri sedang menjalani *'iddahnya* demi kebersihan rahim, mantan suami secara paralel juga terikat oleh masa tunggu *syibhul 'iddah* yang membatasi haknya untuk menikah lagi

dalam situasi tertentu, seperti larangan melakukan poligami kelima saat talak belum *ba'in* atau larangan menikahi perempuan yang mahram dengan mantan istrinya (jam'u). Melalui konsep iddah paralel ini, pemikiran hukum Islam modern berhasil menggeser paradigma iddah dari yang semula dinilai bias gender menjadi sebuah instrumen hukum yang berkeadilan, seimbang (*mubadalah*), dan protektif terhadap hak-hak sosial-psikologis kedua belah pihak.

Implikasi dari pembatasan ini menciptakan kondisi *syibhul ammi*, yaitu sebuah standarisasi masa tunggu yang berdampak pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Melalui dimensi *syibhul ammi*, konsep ini tidak lagi sekadar mengatur urusan privat kebersihan rahim wanita, melainkan bertransformasi menjadi aturan kolektif yang menjaga ketertiban sosial, kepastian hukum di lembaga peradilan, serta pemenuhan asas keadilan gender (*mubadalah*) yang setara bagi kedua belah pihak.

Dalam kajian fikih yang dipelopori oleh Wahbah az-Zuhaili, *syibhul 'iddah* diwajibkan dalam dua situasi hukum utama yang membatasi hak laki-laki untuk menikah kembali secara instan, diantaranya:

- a. Untuk menghindari pengumpulan dua istri yang memiliki ikatan darah (mahram), di mana seorang pria dilarang menikahi saudara perempuan atau bibi dari mantan istrinya selama mantan istri tersebut masih dalam masa '*iddah* talak *raj'i*.
- b. Untuk mencegah akumulasi lebih dari empat istri, di mana seorang pria yang telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya harus menunggu hingga masa '*iddah* istri tersebut berakhir sebelum ia diizinkan menikahi wanita lain sebagai istri kelima.⁷¹

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006).

Pemikiran kontemporer memperluas makna syibhul iddah melampaui hambatan hukum teknis menuju aspek keadilan gender, psikologi, dan etika sosial. Tokoh seperti Faqihuddin Abdul Kodir, melalui perspektif *mubadalah* (kesalingan), menekankan bahwa masa tunggu bagi laki-laki adalah bentuk komitmen moral dan empati untuk tidak terburu-buru menikah lagi demi menghormati ikatan pernikahan sebelumnya.

Di Indonesia, konsep syibhul iddah telah diadopsi ke dalam hukum positif untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 41 dan 42 mengakomodasi batasan menikah bagi pria selama masa iddah istri dalam situasi terbatas yang serupa dengan pandangan Wahbah az-Zuhaili. Penguatan regulasi ini semakin nyata melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/2021 yang secara administratif melarang pria menikah kembali sebelum masa iddah mantan istrinya berakhir, sebagai upaya mencegah praktik poligami terselubung dan memastikan pemenuhan hak-hak istri seperti nafkah ‘*iddah*. Dinamika ini menunjukkan bahwa syibhul iddah kini dipahami sebagai manifestasi ijtihad yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga dan keadilan yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan.⁷²

b. Kondisi-Kondisi Laki-laki dianjurkan untuk Menunggu

Pembahasan mengenai kondisi laki-laki yang “harus menunggu” dalam kerangka *syibhul ‘iddah* pada dasarnya tidak ditemukan sebagai kewajiban formal dalam fikih klasik. Kitab Fiqh al-Islam wa Adillatuhu menegaskan bahwa ‘*iddah* secara hukum hanya dibebankan kepada perempuan, dengan landasan nash yang jelas

⁷² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa ‘Iddah Istri*, 2021.

dalam Al-Qur'an. Laki-laki pada prinsipnya tidak memiliki masa tunggu setelah perceraian. Namun, pembacaan yang lebih mendalam terhadap tujuan syariat membuka ruang untuk memahami adanya kondisi-kondisi tertentu yang secara moral dan sosial menuntut laki-laki untuk “menunggu”, sehingga melahirkan konsep *syibhul 'iddah*.

Kondisi pertama berkaitan dengan belum terpenuhinya hak-hak mantan istri, seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah*, atau kewajiban lain yang timbul akibat perceraian. Perspektif keadilan dalam Hukum Islam memandang bahwa menikah kembali secara tergesa-gesa tanpa menyelesaikan kewajiban tersebut bertentangan dengan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penundaan pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk “masa tunggu” yang bersifat etis.

Kondisi kedua muncul ketika terdapat potensi ketidakjelasan status hukum, misalnya perceraian yang belum berkekuatan hukum tetap atau masih dalam proses administratif. Dalam konteks ini, kebijakan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mendorong adanya kehati-hatian sebelum pencatatan pernikahan baru dilakukan. Jeda waktu yang dianjurkan tersebut secara substansi mencerminkan nilai *syibhul 'iddah*, meskipun tidak disebut secara eksplisit.

Kondisi ketiga berkaitan dengan pertimbangan sosial dan psikologis, terutama jika perceraian melibatkan konflik atau keberadaan anak. Penundaan pernikahan bagi laki-laki dalam situasi ini dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*)

Dengan demikian, masa tunggu bagi laki-laki dalam konsep *syibhul 'iddah* bukanlah kewajiban hukum yang bersifat formal, melainkan kewajiban moral, sosial, dan administratif yang berakar pada tujuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

Islam tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan nyata.

c. Faktor-Faktor *Syibhul 'Iddah* Tidak Wajib bagi Laki-laki

Ketentuan *syibhul 'iddah* bagi laki-laki pada dasarnya tidak bersifat wajib dalam fikih klasik. Penegasan ini dapat ditelusuri dalam pembahasan *'iddah* pada Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, yang menyatakan bahwa kewajiban *'iddah* hanya dibebankan kepada perempuan berdasarkan dalil yang tegas dalam Al-Qur'an.⁷³

Tidak ada kewajiban *'iddah* bagi laki-laki. Para ulama mengatakan, kecuali dalam dua keadaan:

Pertama, apabila seorang laki-laki memiliki seorang istri lalu ia menceraikannya dengan talak *raj'i*, kemudian ia ingin menikahi perempuan yang tidak boleh dihimpun (dikumpulkan) dengan istrinya tersebut, seperti saudara perempuan dari istrinya. Kedua, apabila ia memiliki empat orang istri lalu menceraikan salah satunya dengan talak *raj'i*, kemudian ia ingin menikahi perempuan kelima.

Maka dalam dua keadaan yang disebutkan tersebut, tidak diperbolehkan baginya menikah sampai habis masa *'iddahnya*.⁷⁴

Beberapa faktor yang melatarbelakangi *'iddah* tidak wajib bagi laki-laki dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tidak adanya landasan nash yang eksplisit

Seluruh ketentuan *'iddah* dalam Al-Qur'an ditujukan kepada perempuan, baik dalam konteks perceraian maupun kematian suami. Ketidadaan dalil yang

⁷³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006)

⁷⁴ Utsman bin Muhammad Syatha Al-Dimyathi, *I'ānat Al-Ṭālibīn 'alā Ḥall Alfāz Fath Al-Mu'īn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997).

memerintahkan laki-laki untuk menunggu menunjukkan bahwa secara normatif, syariat tidak menetapkan kewajiban tersebut bagi laki-laki.

b. Perbedaan *'illat* (alasan hukum)

'Iddah memiliki *'illat* utama berupa menjaga kejelasan nasab (*hifz al-nasl*) dan memastikan kondisi rahim perempuan. Aspek biologis ini tidak terdapat pada laki-laki, sehingga alasan hukum yang mewajibkan *'iddah* tidak dapat diterapkan secara langsung kepada mereka.

c. Konstruksi fikih klasik yang bersifat tekstual

Literatur fikih seperti Al-Mughni dan Al-Umm menunjukkan bahwa para ulama menetapkan hukum *'iddah* berdasarkan pendekatan tekstual terhadap nash. Pendekatan ini menyebabkan tidak adanya perluasan kewajiban *'iddah* kepada laki-laki.

d. Tidak adanya pengaturan dalam hukum positif Islam

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak mengatur kewajiban masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian. Hal ini memperkuat posisi bahwa *syibhul 'iddah* bukanlah kewajiban yang bersifat yuridis formal.

e. Sifat *syibhul 'iddah* sebagai konstruksi kontemporer

Konsep *syibhul 'iddah* lahir dari perkembangan pemikiran modern dalam Hukum Islam yang berupaya menekankan nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keberadaannya, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat.

Syibhul 'iddah bagi laki-laki tidak diwajibkan karena tidak memiliki dasar normatif yang kuat dalam nash maupun fikih klasik. Keberadaannya lebih tepat dipahami sebagai bentuk kesadaran etis dan upaya menghadirkan keadilan dalam relasi keluarga, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat secara formal.

A. Iddah dalam Hukum Positif

Hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki ciri khas berupa perpaduan antara nilai agama dan aturan hukum negara. Sumber ajaran Islam tetap menjadi dasar utama, tetapi ketentuannya telah disusun dalam bentuk peraturan tertulis yang berlaku secara nasional. Kondisi ini membuat hukum keluarga Islam tidak sepenuhnya sama dengan fikih klasik, karena telah melalui proses pemilihan, penyesuaian, dan penyusunan ulang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia merupakan hasil dari perubahan nilai-nilai agama menjadi aturan hukum tertulis yang mengikat. Salah satu bentuk nyatanya adalah adanya pedoman hukum bagi umat Islam yang mengatur masalah pribadi dan keluarga, termasuk aturan tentang masa tunggu (*'iddah*) setelah berakhirnya perkawinan. Aturan-aturan tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis agar memberikan kepastian hukum serta keseragaman penerapan di lingkungan peradilan agama.

Pengaturan *'iddah* dalam hukum positif Indonesia tidak hanya diambil dari fikih klasik, tetapi telah disesuaikan dengan sistem hukum nasional. Penjelasan mengenai konsep *'iddah* dapat dilihat dalam aturan yang berlaku, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman utama dalam praktik peradilan agama.

1. *'Iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Aturan mengenai masa tunggu (*'iddah*) bagi umat Islam di Indonesia diatur secara rinci dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada Pasal 153 sampai dengan Pasal 155. KHI menjelaskan bahwa *'iddah* merupakan masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan

setelah putusnya perkawinan. Masa ini bertujuan untuk menghilangkan dampak dari pernikahan sebelumnya serta memastikan kejelasan kondisi rahim.

Kewajiban menjalani *'iddah* berlaku bagi perempuan yang mengalami perceraian maupun yang ditinggal mati oleh suaminya. Pengecualian diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*) dan bukan karena kematian suami.

KHI mengatur lamanya masa *'iddah* berdasarkan kondisi yang berbeda. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa *'iddah* selama 130 hari atau empat bulan sepuluh hari, meskipun belum pernah terjadi hubungan suami istri. Perempuan yang bercerai dalam keadaan masih mengalami haid menjalani masa *'iddah* selama tiga kali suci, dengan waktu paling singkat sekitar 90 hari. Perempuan yang sudah tidak mengalami haid menjalani masa *'iddah* selama 90 hari. Perempuan yang sedang hamil menjalani masa *'iddah* sampai melahirkan, baik perceraian terjadi karena kematian maupun karena talak.

Awal penghitungan masa *'iddah* KHI memberikan batasan yang jelas mengenai kapan masa *iddah* dimulai:

- a. Cerai mati dihitung sejak hari kematian suami.
- b. Cerai hidup dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

'Iddah untuk *Khulu'*, Fasakh, dan *Li'an* (Pasal 155 KHI) Pasal 155 KHI menegaskan bahwa waktu *'iddah* bagi janda yang putus perkawinannya karena *khulu'* (cerai gugat dengan tebusan), fasakh, dan *li'an* mengikuti ketentuan *'iddah* talak. Hal ini berarti durasinya disamakan dengan tiga kali suci atau 90 hari, berbeda dengan

pendapat sebagian ulama fikih klasik yang menyebut '*iddah khulu'* hanya satu kali suci.

Hak-Hak Istri Selama masa '*iddah* terutama pada talak *raj'i*, bekas suami memiliki kewajiban hukum terhadap bekas istrinya yang meliputi:

- a. Memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) yang layak.
- b. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya selama masa '*iddah*.
- c. Hak nafkah ini dapat gugur apabila istri terbukti nusyuz (durhaka/tidak taat) sesuai dengan Pasal 152 KHI.⁷⁵

Larangan Perkawinan dalam Masa '*Iddah* Berdasarkan Pasal 40 huruf b KHI, seorang pria dilarang menikahi seorang wanita yang masih berada dalam masa '*iddah* dengan pria lain. Pernikahan yang dilangsungkan sebelum masa *iddah* berakhir dianggap tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan di muka pengadilan karena melanggar syarat sah perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk menyusun aturan hukum Islam dalam bentuk yang lebih teratur dan mudah diterapkan. KHI tidak hanya mengambil dari fikih klasik, tetapi juga menyusunnya kembali agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sistem peradilan modern.

⁷⁵ Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 1991).

2. ‘*Iddah* dalam Undang-Undang Perkawinan

Masa ‘*iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷⁶ Ketentuan mengenai waktu tunggu ini diatur dalam Bab VIII Pasal 39 ayat (1) sampai (3) serta diperjelas lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975.⁷⁷

Berikut adalah poin-poin utama mengenai ‘*iddah* menurut Undang-Undang Perkawinan:

a. Durasi Waktu Tunggu

Lamanya waktu tunggu ditentukan berdasarkan penyebab putusnya perkawinan dan kondisi perempuan yang menjalani masa tersebut. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani waktu tunggu selama 130 (seratus tiga puluh) hari, meskipun perkawinan tersebut belum pernah disertai hubungan suami istri (*qabla al-dukhl*).

Perempuan yang mengalami perceraian dan masih mengalami haid menjalani waktu tunggu selama tiga kali suci dengan waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari. Perempuan yang tidak lagi mengalami haid menjalani waktu tunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Kondisi berbeda berlaku bagi perempuan yang sedang hamil, karena masa tungguanya berlangsung sampai melahirkan.

b. Pengecualian Waktu Tunggu

⁷⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 1974).

⁷⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975, p. Bab VIII; Pasal 39 ayat (1)–(3).

Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian terhadap kewajiban waktu tunggu bagi perempuan yang bercerai sebelum terjadi hubungan suami istri.⁷⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa masa ‘*iddah*’ berkaitan erat dengan kemungkinan adanya kehamilan dan kejelasan keturunan.

c. Penetapan Mulainya Masa ‘*Iddah*’

Aturan mengenai dimulainya masa ‘*iddah*’ juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Waktu tunggu karena perceraian dihitung sejak perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan, meskipun pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan resmi mengenai perceraian tersebut.⁷⁹ Waktu tunggu karena kematian suami dihitung sejak hari wafatnya suami.

Ketentuan ini memiliki sedikit perbedaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menghitung masa ‘*iddah*’ perceraian sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Tujuan dan Hak Selama Masa ‘*Iddah*’

Tujuan utama waktu tunggu adalah untuk memastikan kebersihan rahim dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian. Masa tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap ikatan perkawinan yang baru saja berakhir.

Hak dan kewajiban selama masa ‘*iddah*’ turut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 41 huruf c, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau kewajiban tertentu kepada mantan

⁷⁸ Samantha Saskia Wong, ‘Studi Komparatif Masa Tunggu Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6.1.

⁷⁹ Elfirda Ade Putri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus’, *Jurnal Hukum Sasana*, 7.1 (2021), 163–81.

istri selama masa tersebut.⁸⁰ Perempuan yang masih menjalani masa ‘*iddah*’ juga tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain sampai masa tungguanya berakhir.

Berbeda dengan KHI yang bersifat lebih teknis dan rinci, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur ‘*iddah*’ secara lebih umum sebagai bagian dari akibat hukum perceraian. Dalam undang-undang ini, dikenal istilah “masa tunggu” yang pada substansinya merujuk pada konsep ‘*iddah*’.⁸¹

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perempuan yang bercerai wajib menjalani masa tunggu sebelum dapat melangsungkan pernikahan kembali. Ketentuan lebih lanjut mengenai lama masa tunggu ini diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yang secara substansial merujuk pada ketentuan fikih yang juga diadopsi dalam KHI.

Penggunaan istilah “masa tunggu” dalam undang-undang menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi berbagai latar belakang masyarakat Indonesia yang plural, sekaligus menjaga agar norma hukum tetap dapat diterima secara luas. Namun demikian, secara substansi, konsep yang dimaksud tetap sejalan dengan pengertian ‘*iddah*’ dalam hukum Islam.

Sebagaimana dalam KHI, undang-undang ini juga tidak mengatur kewajiban masa tunggu bagi laki-laki. Hal ini memperkuat bahwa dalam hukum positif Indonesia, ‘*iddah*’ dipahami sebagai kewajiban yang hanya berlaku bagi perempuan.

⁸⁰Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974. Pasal 41 huruf c.

⁸¹Pesiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 1991).

3. *'Iddah* dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor **P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021** tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, yang diterbitkan pada 29 Oktober 2021, merupakan instrumen hukum administratif yang sangat strategis dalam hukum keluarga di Indonesia. Surat Edaran (SE) ini lahir sebagai hasil konsultasi dan evaluasi antara Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dengan Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa aturan sebelumnya yaitu SE Nomor DIV/Ed/17/1979 sudah tidak lagi efektif.⁸²

Poin-poin utama yang mengatur permasalahan *'iddah* dalam Surat Edaran tersebut:

a. Tujuan dan esensi kebijakan

Tujuan utama dari dikeluarkannya SE ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta pedoman bagi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pendaftaran pernikahan bagi laki-laki yang berstatus duda cerai. Secara substansial, aturan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung yang sering terjadi apabila seorang suami menikahi perempuan lain ketika masa iddah istri pertamanya (dalam kasus talak *raj'i*) belum berakhir.

b. Ketentuan utama dalam Surat Edaran

Terdapat lima point krusial yang mengatur mekanisme pernikahan pasca-perceraian:

- 1) Keabsahan Status Cerai: Pencatatan pernikahan bagi duda atau janda cerai hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah resmi bercerai,

⁸²Is at Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Istri, 2021.

dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (in kraft).

- 2) Waktu Refleksi dan Rujuk: Masa iddah istri dipandang sebagai kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berpikir ulang guna membangun kembali rumah tangga yang terpisah.
- 3) Kewajiban Menunggu bagi Laki-Laki: Laki-laki bekas suami hanya diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain setelah masa iddah bekas istrinya selesai.
- 4) Potensi Poligami Terselubung: Jika seorang laki-laki menikahi perempuan lain di saat mantan istrinya masih dalam masa iddah (khususnya talak raj'i), hal tersebut berpotensi menjadi poligami terselubung karena ia masih memiliki hak untuk merujuk istrinya terdahulu.
- 5) Syarat Izin Poligami: Apabila laki-laki tersebut telah terlanjur menikahi perempuan lain dalam masa iddah mantan istrinya, ia hanya dapat merujuk mantan istrinya tersebut setelah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Surat Edaran ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menghindari konflik hukum dalam praktik perkawinan dan perceraian.

c. Penerapan konsep *syibhul 'iddah* ('Iddah bagi laki-laki)

Melalui SE ini, hukum nasional secara tersirat mengadopsi konsep Syibhul Iddah bagi laki-laki. Meskipun dalam fikih klasik iddah secara biologis hanya berlaku bagi perempuan untuk memastikan kebersihan rahim, SE ini menciptakan masa tunggu bagi laki-laki yang serupa dengan iddah guna menjaga kemaslahatan

nasab dan keadilan sosial. Hal ini mencerminkan semangat kesetaraan gender dalam memikul tanggung jawab pasca-perceraian.⁸³

4. Kedudukan hukum surat edaran dalam sistem perundang-undangan

Dalam sistem hukum Indonesia, Surat Edaran tidak memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Akan tetapi, dalam praktik administrasi pemerintahan, Surat Edaran memiliki kekuatan normatif sebagai pedoman internal yang wajib dipatuhi oleh aparaturnya pelaksana, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA).

SE ini berfungsi sebagai pedoman administratif dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan sekaligus sebagai bentuk ijtihad kelembagaan Kementerian Agama dalam mengisi kekosongan hukum terkait perkawinan laki-laki selama masa *'iddah* mantan istrinya. Kehadiran kebijakan ini menunjukkan adanya dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berupaya menyesuaikan prinsip-prinsip fikih dengan kebutuhan hukum dan realitas sosial masyarakat modern.

⁸³ahmad Fauzan Arifin And Others, 'Analisis Komparatif Syibhul Iddah bagi Laki-Laki', 6.1 (2025), 1422–30.

BAB IV

ANALISIS HUKUM 'IDDAH: TINJAUAN TUJUAN SYARIAT (MAQĀSID SYARĪ'AH) DAN Keadilan GENDER PERSPEKTIF KESALINGAN (MUBĀDALAH)

A. Meninjau Ulang Hukum 'Iddah dalam Perspektif Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Ketentuan *'iddah* merupakan masa tunggu yang diwajibkan oleh syariat kepada perempuan setelah terjadinya perceraian ataupun kematian suami. Ketentuan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis serta menjadi bagian penting dalam hukum keluarga Islam. Dalam kajian fikih klasik, *'iddah* umumnya dipahami sebagai masa tunggu untuk memastikan kosongnya rahim (*istibrā' al-raḥim*), menjaga kejelasan garis keturunan, dan memberi kesempatan untuk rujuk kembali dalam talak *raj'i*. Namun, dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*, ketentuan *'iddah* tidak hanya dilihat sebagai aturan hukum formal semata, melainkan sebagai bentuk perwujudan dari tujuan-tujuan syariat demi mendatangkan kebaikan bagi manusia.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* secara umum merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariat berorientasi pada perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Konsep ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Imam al-Syatibi dalam kitab *al-Muwāfaqāt*. Berdasarkan teori tersebut, ketentuan *'iddah* dapat dipahami sebagai bagian dari upaya syariat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan ketertiban sosial. Jika ditelaah secara

mendalam melalui lima unsur pokok tersebut, maka manfaat hukum *'iddah* mencakup hal-hal berikut:

1. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Tujuan utama dari adanya *'iddah* berkaitan erat dengan perlindungan terhadap garis keturunan. Masa tunggu ditetapkan agar tidak terjadi percampuran nasab apabila perempuan menikah kembali setelah bercerai atau setelah suaminya wafat. Kejelasan garis keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan dengan identitas anak, hak waris, perwalian nikah, dan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, syariat memberikan perhatian besar terhadap kepastian keturunan untuk melindungi hak-hak keluarga dan masyarakat. Penjelasan mengenai hikmah ini banyak dipaparkan oleh para ulama, termasuk Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*.

2. Menjaga Agama (*Hifz al-Dīn*)

Selain alasan biologis, pelaksanaan *'iddah* merupakan bentuk kepatuhan seorang muslimah terhadap ketetapan syariat. Dalam hal ini, hukum *'iddah* tidak hanya memiliki dimensi rasional yang bisa dinalar, tetapi juga memiliki dimensi ibadah (*ta'abbudī*), yaitu bentuk penghambaan kepada Allah Swt. Kepatuhan dalam menjalankan masa tunggu ini mencerminkan bahwa syariat Islam bertujuan membentuk kesadaran spiritual dan ketaatan moral seorang hamba.

3. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa dan kondisi psikologis juga tercermin dalam ketentuan *'iddah*. Masa tunggu memberikan waktu bagi perempuan untuk menenangkan diri dan beradaptasi setelah berakhirnya hubungan perkawinan, baik

karena perceraian maupun kematian suami. Selain itu, dalam masa talak *raj'i*, perempuan tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa *'iddah* berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan sosial dan ekonomi agar perempuan tidak terlantar setelah berpisah, sehingga kehidupan perempuan dapat tetap terjaga dengan baik secara fisik maupun emosional.

4. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Masa tunggu memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk berpikir secara tenang sebelum mengambil keputusan akhir terkait masa depan rumah tangga mereka. Dalam talak *raj'i*, syariat membuka peluang rujuk agar perceraian tidak terjadi secara tergesa-gesa akibat emosi sesaat. Kesempatan untuk melakukan perenungan dan evaluasi ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki penyelesaian masalah keluarga secara bijaksana dan menggunakan akal sehat.

5. Menjaga Harta (*Hifz al-Māl*)

Kejelasan status perempuan selama masa *'iddah* berpengaruh langsung pada kepastian hak-hak ekonomi seperti nafkah, tempat tinggal, dan hak warisan dalam *'iddah* wafat. Dengan adanya aturan masa tunggu yang jelas, syariat mencegah terjadinya perebutan harta serta ketidakjelasan tanggung jawab ekonomi setelah perceraian ataupun kematian suami.

Dapat dipahami bahwa ketentuan *'iddah* tidak hanya berfungsi secara biologis untuk memeriksa kehamilan, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi kebaikan individu maupun masyarakat secara menyeluruh.

B. Analisis Hukum 'Iddah dari Sudut Pandang Keadilan Gender dan Teori

Kesalingan (*Mubādalāh*)

Pembahasan mengenai *'iddah* dalam perspektif keadilan gender bertujuan untuk memahami penerapan hukum masa tunggu ini secara lebih adil sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Dalam konteks ini, pendekatan *mubādalāh* (kesalingan) digunakan sebagai cara pandang untuk melihat hubungan laki-laki dan perempuan sebagai relasi yang saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling menguasai. Berdasarkan prinsip *mubādalāh*, laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manusia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT serta memiliki hak dan tanggung jawab yang setara, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang mutlak berkaitan dengan perbedaan biologis.

Kewajiban *'iddah* secara formal memang dibebankan kepada perempuan karena berkaitan dengan kondisi biologis, terutama untuk memastikan kejelasan keturunan dan kebersihan rahim. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang keadilan gender, ketentuan tersebut juga perlu dipahami dalam konteks tanggung jawab sosial dan moral setelah perceraian. Selama ini, perempuan diwajibkan menjalani masa *'iddah* dengan berbagai batasan tertentu, sedangkan laki-laki pada umumnya langsung dapat menikah kembali tanpa ada masa tunggu. Kondisi seperti ini sering kali dinilai menimbulkan ketidakseimbangan tanggung jawab setelah perpisahan.

Teori kesalingan (*mubādalāh*) memandang bahwa tanggung jawab untuk menjaga etika dan kebaikan keluarga setelah perceraian tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pihak perempuan saja. Hubungan suami dan istri dipahami sebagai ikatan kemitraan, di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki tanggung jawab

terhadap dampak yang muncul akibat pernikahan, termasuk setelah hubungan tersebut berakhir.

Pandangan ini sejalan dengan perkembangan hukum positif di Indonesia melalui **Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021** tentang Pernikahan dalam Masa *'iddah* Istri. Di dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa laki-laki mantan suami tidak diperbolehkan menikah dengan perempuan lain sebelum masa *'iddah* mantan istrinya selesai, khususnya dalam kasus perceraian talak *raj'i*. Ketentuan ini membuktikan bahwa pengaturan hukum di Indonesia saat ini tidak hanya fokus pada kewajiban perempuan, tetapi juga mulai mengatur tanggung jawab laki-laki terkait ikatan perkawinan sebelumnya yang secara hukum belum sepenuhnya selesai.

Ketentuan pembatasan bagi laki-laki ini dapat dipahami sebagai bentuk *syibhul 'iddah*, yaitu masa tunggu yang menyerupai *'iddah*, meskipun tidak disebut secara resmi sebagai *'iddah* laki-laki.

Jika ditinjau dari teori *maqāṣid syarī'ah* dan keadilan gender, pengaturan tersebut sangat mendukung tujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan mewujudkan kebaikan dalam rumah tangga. Dengan demikian, aturan yang membatasi pernikahan bagi laki-laki selama masa *'iddah* mantan istrinya merupakan sebuah langkah pembaruan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan. Melalui kacamata *mubāḍalah*, *'iddah* tidak lagi dianggap sebagai beban sepihak bagi perempuan, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga nilai-nilai keluarga, kemanusiaan, dan keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak pasca-perceraian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam yang telah dipaparkan pada bab-bab mengenai konsep *'iddah* lintas mazhab dan hukum melalui berdasarkan tinjauan hukum Islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *'Iddah* Perempuan dalam Fikih dan Hukum Positif

Studi komparatif menunjukkan adanya keragaman metode perhitungan masa tunggu perempuan di kalangan ulama mazhab, seperti perbedaan pemaknaan kata *qurū'* sebagai masa suci (Syafi'iyah dan Malikiyah) atau masa haid (Hanafiyah dan Hanbaliyah). Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan ini diadopsi secara rigid dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menyelaraskan aspek biologis dan administratif untuk menjamin kejelasan status hukum perempuan dan masa peralihan pasca-perceraian.

2. Dinamika Konsep *Syibhul 'Iddah* bagi Laki-Laki

Meskipun secara tradisional kewajiban masa tunggu hanya dibebankan kepada perempuan demi memeriksa rahim (*istibrā'*), pemikiran kontemporer dan regulasi nasional telah memperluas tanggung jawab ini kepada laki-laki dalam bentuk *syibhul 'iddah*. Ketentuan ini mewujudkan nyata dalam pembatasan poligami terselubung di KHI serta instruksi administratif melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/2021, yang melarang mantan suami untuk menikah kembali selama masa *'iddah* talak raj'i mantan istrinya belum berakhir. Hal ini menunjukkan adanya jeda waktu wajib bagi laki-laki demi kepastian hukum dan penghormatan ikatan perkawinan sebelumnya.

3. Adanya Fleksibilitas dalam Penerapan Hukum Hadhanah

Melalui kacamata *maqāsid syarī'ah*, hukum 'iddah terbukti memenuhi aspek perlindungan lima unsur pokok (*al-kulliyāt al-khams*), terutama menjaga garis keturunan (*hifz al-nasl*) melalui kepastian nasab anak, serta menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan memberikan ruang pemulihan psikologis dan jaminan ekonomi bagi perempuan. Ketika diintegrasikan dengan perspektif keadilan gender *mubādalah* (kesalingan), 'iddah tidak lagi dipandang sebagai beban sepihak yang diskriminatif bagi perempuan. *Mubādalah* berhasil merekonstruksi konsep ini menjadi bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang setara dan timbal balik antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan bersama dalam ikatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi pelaksana hukum perkawinan (Kementerian Agama dan KUA) diharapkan Kantor Urusan Agama (KUA) dapat memperketat pengawasan administratif terhadap pendaftaran pernikahan laki-laki dengan status duda cerai, sesuai dengan amanat Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/2021. Hal ini penting dilakukan guna memastikan hak-hak mantan istri selama masa tunggu tetap terpenuhi dan mencegah terjadinya praktik poligami terselubung di tengah Masyarakat.
2. Bagi Praktisi Hukum dan Hakim Peradilan Agama Dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, khususnya cerai talak, majelis hakim hendaknya tidak hanya terpaku pada teks hukum formal perihal kewajiban 'iddah bagi

perempuan saja. Pertimbangan hukum juga perlu diperluas dengan melihat aspek kesalingan (*mubādalah*), yaitu dengan memastikan terpenuhinya hak ekonomi (*nafkah 'iddah* dan *mut'ah*) serta hak psikologis perempuan sebagai bentuk tanggung jawab bersama pasca-perceraian.

3. Bagi Pasangan yang menghadapi perceraian, diharapkan dapat memahami bahwa masa tunggu (*'iddah* dan *syibhul 'iddah*) bukan sekadar aturan formal atau pembatasan bagi salah satu pihak saja. Masa tersebut harus dimaknai secara bijaksana sebagai ruang refleksi bersama untuk menghormati kesucian ikatan pernikahan sebelumnya, melindungi kondisi psikologis keluarga, serta menjamin kejelasan nasab anak.
4. Bagi peneliti selanjutnya kajian mengenai pembaruan hukum keluarga Islam berbasis keadilan gender di Indonesia masih memerlukan pendalaman yang luas. Peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (*field research*) guna melihat sejauh mana efektivitas penerapan konsep *syibhul 'iddah* bagi laki-laki ini di berbagai Kantor Urusan Agama, serta bagaimana dampak konkretnya terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca-perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Aini, Zakiyah Nur. "Batas Pelaksanaan Masa Iddah bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Madzhab," 2022.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 1 Volume 8. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *ʿIlm Al-Maqāṣid Al-Sharʿiyyah*. Riyadh, Arab Saudi: Maktabat al-ʿUbaykān, 2001.
- Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *Ilm Al-Maqāṣid Al-Syarʿiyyah*. Riyadh: Maktabah al-ʿUbaikan, 2001.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharīʿah*. Giza, Mesir: Dār Ibn ʿAffān, 1997.
- . *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharīʿah*. Giza, Mesir: Dār Ibn ʿAffān, 1997.
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazālī. *Al-Mustasfā Fī ʿIlm Al-Uṣūl*. Edited by Muḥammad ʿAbd al-Salām ʿAbd Al-Shāfi. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1993.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alfiansyah, Anwar, Pababbari Musafir, and Ibrahim Musdalifa. "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)." *Shoutika Учені: Stain Majene* 3, No. 2 (2023).
- Alimuddin, Khasan. "Pemberlakuan Masa Iddah untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Qira'ah Mubadalah (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)." IAIN SALATIGA, 2025.
- Arifin, Zaenal, and Amelia Fadilah. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perempuan yang Menikah dalam Masa Iddah." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025).
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Azizul Hakim, Azizul. "Transformasi Sosial pada Perceraian: Studi Analisis pada Masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dasrianto, Vito. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Hukum Islam." *Juris Sinergi Journal* 1, no. 2 (2024).
- Fajri Ilhami, S H. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam*

Perspektif Maqasid Al-Syariah. Penerbit Adab, n.d.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 1st ed. INSISTPress, 2008.

Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah*. 1st ed. IRCiSoD, 2019.

Handayani, Luh Titi. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023.

Hayati, Zakiyah. "Pengaturan Talak dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2017).

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

———. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khasinah, Siti. "Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan dan Kelemahan." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 3 (2021).

Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadist Shohih: Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. 1st ed. DIVA PRESS, 2019.

———. *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021.

Makbul, Muhammad. "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian," 2021.

Nisa, Khairatun, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kaidah Fiqhiyyah yang Berkaitan dengan Masalah 'Iddah." *Albayan Journal of Islam and Muslim Societies* 1, no. 02 (2024).

"Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Pare," n.d. <https://pa-parepare.go.id/pa-pare/layanan-hukum/persidangan/panggilan-ghaib>.

Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023).

Samosir, Elwin Dermawan, Yusron Abda'u Ansya, Novi Fhitri Ade, Yulinar Naibaho, Rahmadani Rahmadani, and Intanna Sitorus. "Analisis Kesulitan Siswa dalam Mempelajari Materi Pengolahan Data di Sekolah Dasar." *JGK (Jurnal Guru Kita)* 9, no. 1 (2024).

Satria, Reva Yulian, and Aisah Rini Susanti. "Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web dengan Laravel" 3 (2024).

Series, Case Study. "Klasifikasi Data untuk Perlindungan Data Pribadi," n.d.

Shofi, Muhammad. "Analisis Konsep Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P 005/Dj. III/Hk. 00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah

Zuhaili,” 2025.

- Siregar, Isra Adawiyah. “Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif.” *Alacrity : Journal of Education* 1, no. 2 (2021).
- Sumarni, Rita, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri. “Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili.” *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022).
- “Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005 Tahun 2021,” n.d.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. 1st ed. Paramadina, 1999.
- Wada, Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, Mara Imbang Satriawan Hasiolan, Sri Lestari, I Gede Iwan Sudipa, Jonherz Stenlly Patalatu, Yoseb Boari, Ferdinan Ferdinan, Jayanti Puspitaningrum, and Erlin Ifadah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Yunus, Siti Irham. “Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah Bagi Laki-Laki Pasca Cerai.” IAIN Parepare, 2023.
- Zikriadi, Sulaiman Umar, and Hifza. “Aneka Macam Penelitian.” *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).
- Aini, Zakiyah Nur. “Batas Pelaksanaan Masa Iddah bagi Perempuan Perspektif Empat Imam Madzhab,” 2022.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. 1 Volume 8. Damaskus: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *‘Ilm Al-Maqāṣid Al-Shar‘iyyah*. Riyadh, Arab Saudi: Maktabat al-‘Ubaykān, 2001.
- Al-Khadimi, Nuruddin bin Mukhtar. *Ilm Al-Maqāṣid Al-Syar‘iyyah*. Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 2001.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*. Giza, Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Sharī‘ah*. Giza, Mesir: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- Al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī. *Al-Mustasfā Fī ‘Ilm Al-Uṣūl*. Edited by Muhammad ‘Abd al-Salām ‘Abd Al-Shāfi. Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*. 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Alfiansyah, Anwar, Pababbari Musafir, and Ibrahim Musdalifa. “Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela’ah Pemikiran Kuntowijoyo).” *Shoutika Yapedumen: Stain Majene* 3, No. 2 (2023).
- Alimuddin, Khasan. “Pemberlakuan Masa Iddah untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Qira’ah Mubadalah (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ. III/HK. 00.7/10/2021

- Tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)." IAIN Salatiga, 2025.
- Arifin, Zaenal, and Amelia Fadilah. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perempuan yang Menikah dalam Masa Iddah." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2025).
- Armia, Muhammad Siddiq. "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Azizul Hakim, Azizul. "Transformasi Sosial Pada Perceraian: Studi Analisis pada Masyarakat Melayu Kabupaten Bengkalis Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dasrianto, Vito. "Teori Maaqashid Al-Syari'ah dan Implementasinya dalam Hukum Islam." *Juris Sinergi Journal* 1, no. 2 (2024).
- Fajri Ilhami, S H. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Penerbit Adab, n.d.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 1st ed. INSISTPress, 2008.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah*. 1st ed. IRCiSoD, 2019.
- Handayani, Luh Titi. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)*. PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2023.
- Hayati, Zakiyah. "Pengaturan Talak dan 'Iddah (Studi Komparatif Prespektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 2, no. 1 (2017).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khasinah, Siti. "Discovery Learning: Definisi, Sintaksis, Keunggulan dan Kelemahan." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 11, no. 3 (2021).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadist Shohih: Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. 1st ed. DIVA PRESS, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2021.
- Makbul, Muhammad. "Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian," 2021.
- Nisa, Khairatun, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah. "Kaidah Fiqhiyyah yang Berkaitan dengan Masalah 'Iddah." *Albayan Journal Of Islam and Muslim Societies* 1, No. 02 (2024).
- "Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 250/Pdt.G/2021/PA.Pare," n.d. <https://pa-parepare.go.id/pa-pare/layanan-hukum/persidangan/panggilan-ghaib>.

- Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah dalam Mazhab Fiqih dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023).
- Samosir, Elwin Dermawan, Yusron Abda'u Ansya, Novi Fhitri Ade, Yulinar Naibaho, Rahmadani Rahmadani, and Intanna Sitorus. "Analisis Kesulitan Siswa dalam Mempelajari Materi Pengolahan Data di Sekolah Dasar." *JGK (Jurnal Guru Kita)* 9, no. 1 (2024).
- Satria, Reva Yulian, and Aisah Rini Susanti. "Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web Dengan Laravel" 3 (2024).
- Series, Case Study. "Klasifikasi Data untuk Perlindungan Data Pribadi," n.d.
- Shofi, Muhammad. "Analisis Konsep Syibhul 'Iddah dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P 005/Dj. III/Hk. 00.7/10/2021 Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Wahbah Zuhaili," 2025.
- Siregar, Isra Adawiyah. "Analisis dan Interpretasi Data Kuantitatif." *Alacrity : Journal of Education* 1, no. 2 (2021).
- Sumarni, Rita, Maryani Maryani, and Novi Ayu Safitri. "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili." *Attractive: Innovative Education Journal* 4, no. 1 (2022).
- "Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005 Tahun 2021," n.d.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender*. 1st ed. Paramadina, 1999.
- Wada, Fauziah Hamid, Anna Pertiwi, Mara Imbang Satriawan Hasiolan, Sri Lestari, I Gede Iwan Sudipa, Jonherz Stenlly Patalatu, Yoseb Boari, Ferdinan Ferdinan, Jayanti Puspitaningrum, and Erlin Ifadah. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Yunus, Siti Irham. "Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Penerapan Masa Iddah bagi Laki-Laki Pasca Cerai." IAIN Parepare, 2023.
- Zikriadi, Sulaiman Umar, and Hifza. "Aneka Macam Penelitian." *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023).

LAMPIRAN





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1545 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fahma Alimuddin
 NIM : 2220203874230056
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Penelitian : MAQASID SYARIAH DAN Keadilan Gender : REINTERPRETASI IDDAH LINTAS MAZHAB DAN HUKUM

- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Parepare
 Pada Tanggal : 02 Juli 2025

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
 NIP. 19760901 200604 2 001

BIODATA PENULIS



Fahma Alimuddin lahir di Lampa pada 02 Juni 2002. Lulus dari Pendidikan dasar kemudian melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren selama 7 tahun.

Upaya memperdalam wawasan keilmuan dilakukan melalui pengembaraan intelektual ke berbagai daerah di Indonesia, diantaranya; Pare, Kediri dan Campalagian, Sulawesi Barat. Pendalaman ilmu alat dan gramatikal serta tatanan Bahasa Arab menjadi fokus utama sebagai landasan memahami literatur keislaman secara komprehensif.

Perhatian penulis terarah pada kajian hukum keluarga Islam, khususnya persoalan *'iddah* dalam perspektif fiqh. Pendalaman kajian tersebut dikembangkan melalui literatur kitab-kitab klasik serta studi hukum Islam secara akademik.

Buku Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Teori dan Praktik telah diterbitkan oleh Rajawali Pers, Cetakan I Tahun 2023, dengan ISBN 978-623-07-0896-8, sebagai salah satu karya yang telah dipublikasikan penulis.

Aktivitas penulis saat ini meliputi amanah sebagai Mudabbiroh sekaligus peserta program Takhossus (Kajian Kitab Kuning) yang berfokus pada kajian fiqh di lingkungan asrama.